



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMA IRDI**;
2. Tempat lahir : Alue Jeureujak;
3. Umur/tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun / 10 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Kuncir Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Keuchik Gampong/Kepala Desa Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Rizki Kadafi, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 22 Lantai II, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan/Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2024/PN Bna tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Salma Irdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Salma Irdi** selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani kepada Terdakwa **Salma Irdi** untuk membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum, dan bilamana hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 01/AJ/SK/019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Maret 2019, yang sudah terlegalisir;
2. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor 218 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2019 sampai dengan 2020, tanggal 4 April 2019, yang sudah terlegalisir;
3. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 18/AJ/SK/2019 tentang Pengangkatan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 1 Agustus 2019, yang sudah terlegalisir;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 100/AJ/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 27 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 100/AJ/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 27 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
6. 1 (satu) eksemplar Surat keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 02/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 2 Maret 2018, yang sudah terlegalisir;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 02/AJ/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Dusun Alue Jeureujak Gampong Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2022, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah terlegalisir;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 04/AJ/SK/2015 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Aleu Drien Gampong Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2021, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah terlegalisir;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 03/AJ/SK/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Dusun Alue Belyung Gampong Alue Jeureujak, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah dilegalisir.

Hal. 3 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/10/2017 tentang Pengangkatan Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 30 Mei 2017, yang sudah terlegalisir.
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/36/2020 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 2 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor BKPSDM 821.23/164/2019 tentang Pengangkatan Camat Babahrot, tanggal 22 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/36/2020 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 2 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong RKPG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 8 September 2018, yang sudah dilegalisir;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Januari 2019, yang sudah dilegalisir;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan APBG-P Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap I (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 6 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
18. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Pengajuan Tahap II (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG tahun 2019 gampong Alue Jeureujak Kec. Babahrot Kab Aceh Barat Daya tanggal 8 Agustus 2019, yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap III (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot

Hal. 4 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 23 Desember 2019, yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/109/BTL/PPL/2019 tanggal 6 Mei 2019, Tahap I (20 (dua puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
  21. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/251/BTL/LS/PPKK/2019 tanggal 8 Agustus 2019, Tahap II (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
  22. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/556/BTL/LS/PPKK/2019 tanggal 23 Desember 2019, Tahap III (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
  23. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2019 Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
  24. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
  25. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 20 (dua puluh) persen dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen tahap III T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
  26. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
  27. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;

Hal. 5 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Exemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap III T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 5 Juli 2019, yang sudah dilegalisir;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 20 Maret 2020, yang sudah dilegalisir;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 25 Mei 2020, yang sudah dilegalisir;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap I (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 18 Mei 2020, yang sudah dilegalisir;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap II (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 8 September 2020, yang sudah dilegalisir;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap III (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 17 Desember 2020, yang sudah dilegalisir;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/109/BTL/LS/PPKK/2020 tanggal 18 Mei 2020, Tahap I (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/88/BTL/LS/PPKK/2020 tanggal 8 September 2020, Tahap II (40

Hal. 6 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/117/BTL-LS/PPKK/2020 tanggal 17 Desember 2020, Tahap III (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2020 Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 20 (dua puluh) persen dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen tahap III T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap III T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
45. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
46. 1 (satu) eksemplar *print out* rekening koran Bank Aceh dengan nomor 090.01.02.580111-0 a.n. Keuchik Gampong Alue Jeureujak Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2021, yang sudah terlegalisir;

Hal. 7 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



47. 1 (satu) eksemplar *print out* rekening koran Bank Aceh dengan nomor 094.01.02.620004-9 a.n. BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2020, yang sudah terlegalisir;
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit) ke Dusun Alue Drien Nomor 51/AJ/06/ABD/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
49. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit) ke Dusun Alue Jeureujak Nomor 53 /AJ/06/ABD/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy daftar nama penerima Bibit Dusun Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy, tanggal 6 April 2021;
51. 1 (satu) eksemplar fotocopy daftar nama penerima Bibit Dusun Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy, tanggal 11 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa Salma Irdi terkait Penyelesaian Temuan Inspektorat Kab Aceh Barat Daya pada anggaran Tahap III Tahun 2019 Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy, tanggal 7 Desember 2020;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Terdakwa Salma Irdi terkait kegiatan Pembangunan MCK/Bak Wudhu' Mesjid Dusun Alue Drien sejumlah Rp72.034.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Bronjong dan Talud Dusun Alue Bliyong sejumlah Rp27.399.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 6 Januari 2021;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Laporan Penggunaan Dana ADG Camat Babahrot kepada Bupati Aceh Barat Daya terkait kegiatan Pembangunan MCK/Bak Wudhu' Mesjid Dusun Alue Drien sejumlah Rp72.034.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Bronjong dan Talud Dusun Alue Bliyong sejumlah Rp27.399.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 10 Mei 2021;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Salma Irdi terkait Tidak Mampu Mengembalikan Temuan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023 Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy;

Hal. 8 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pencairan SPP dengan Nomor 0016/CASH/08.2011/2020 tanggal 8 April 2020, dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp109.125.000 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Uang dengan Nomor 00048/KWT/08.2011/2020 tanggal 8 April 2020 dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp109.125.000,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
58. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/109/BTL/LS-PPKK/2019, tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I (Pertama) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Mei 2019;
59. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/251/BTL/LS PPKK/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap II (Dua) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Agustus 2019;
60. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/109/BTL/LS PPKK/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap III (Tiga) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Mei 2019;
61. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/34/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I (Pertama) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2020, tanggal 18 Mei 2020;
62. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/88/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap II (Dua) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kab Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 September 2020;
63. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/117/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap III (Tiga) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua

Hal. 9 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Desember 2020;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Panjar Bibit Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak a.n. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Bibit dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Panjar Pembelian Pala Sambutan dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Bob sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Keuchik dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pembelian Bibit Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Bob Fakrurazi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019, yang sudah terlegalisir;
69. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pembayaran Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2019, yang sudah terlegalisir;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Keuchik mengambil bibit dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima Pinjaman untuk Biaya Mobil dan Gaji Supir dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Simus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima uang jalan mobil angkut bibit dari Bendahara Aue Jeureujak saudara Yusra kepada Saudara Simus sejumlah

Hal. 10 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019, yang sudah terlegalisir.

73. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang Pinjaman Mobil Angkut Bibit dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yursa kepada Sdr. Gadeng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
74. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima uang Langsir Bibit dan Gajji Supir serta Kernet dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Simus sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
75. 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang Bank Aceh dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra ke nomor rekening Bank BRI 3375.01.027715.53-1 a.n. Muhammad Fadly Nasution sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
76. 1 (satu) Lembar slip tanda penerimaan Bank Aceh dari Bendahara Alue Jeureujak a.n. Yusra nomor rekening Bank BRI 3375.01.027715.53.-1 a.n. Muhammad Fadly Nasution sejumlah Rp121.252.500,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
77. 1 (satu) Lembar slip Setor Tunai Bank BNI perihal Pembayaran Jasa Survei Tanah dari KJPP Rachmad M.P. dari Bendahara BUMG Sdr. Salman ke nomor rekening 8999998864 a.n. KJPP Rachmat M.P. & Rekan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2020, yang sudah terlegalisir;
78. 1 (satu) Lembar Invoice perihal Penerimaan Uang Jasa Survei KJPP dari KJPP kepada BUMG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 September 2020, yang sudah terlegalisir;
79. 1 (satu) Lembar Bon Faktur perihal Pembelian Bibit dari UD. Mekar pada tanggal 21 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
80. 1 (satu) Lembar Bon Faktur perihal Pembelian Bibit dari UD. Mekar pada tanggal 26 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
81. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2020, yang sudah terlegalisir;
82. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma

Hal. 11 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irdi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;

83. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pelunasan Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 15 April 2020, yang sudah terlegalisir.

84. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020, yang sudah terlegalisir;

85. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, yang sudah terlegalisir;

86. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pelunasan Biaya Survei KJPP dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2020, yang sudah terlegalisir;

87. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Pembayaran Ongkos Pembersihan Lahan Sawit dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Sdr. Hamdi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 3 November 2020, yang sudah terlegalisir;

88. 1 (satu) Lembar slip tanda terima (setoran) dari Sdr. Salman ke Bank Aceh nomor rekening 094.01.02.620004-9 a.n. BUMG Usah Mandiri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 3 November 2021, yang sudah terlegalisir;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan dari Terdakwa sendiri pada tanggal 19 September 2024, yang pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dapat menjalani masa hukuman pidananya di Lembaga Perasyarakatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Salma Irdi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor 255 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum secara berlanjut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang mana perbuatan Terdakwa tersebut berupa pengurangan volume Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng, Rambutan dan Jambu Madu Tahun Anggaran 2019 pada belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya ditemukan kerugian keuangan Gampoeng Alue Jeureujak akibat pengurangan volume sejumlah Rp65.956.000,00, (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana seharusnya uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan

*Hal. 13 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sejumlah Rp50.860.000,00 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp18.090.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli bibit durian Musang King, yang mana seharusnya uang sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Terdakwa telah menggunakan dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tersebut digunakan untuk membayar PPN, PPh dan pajak makan minum (Pb.1) Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan Tempat Wudhu' Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan

Hal. 14 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari kelebihan bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I Tahun Anggaran 2020 pada item pekerjaan seng gelombang BJLS. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Balai Kuburan Type II Tahun Anggaran 2020 pada item papan listplank. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan Negara sebagaimana dengan Hasil LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023 yang menyimpulkan bahwa terdapat kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa Kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang diperoleh Terdakwa dengan cara pengurangan volume pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng,

*Hal. 15 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan dan Jambu Madu Tahun Anggaran 2019 pada belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya ditemukan kerugian keuangan Gampoeng Alue Jeureujak akibat pengurangan volume sejumlah Rp65.956.000,00, (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana seharusnya uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp50.860.000,00 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp18.090.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli bibit durian Musang King, yang mana seharusnya uang sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membelanjakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng Tahun Anggaran 2019, Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tersebut digunakan untuk membayar PPN, PPh dan pajak makan minum (Pb.1) Tahun Anggaran 2019, Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan Tempat Wudhu' Tahun Anggaran 2020. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang

Hal. 16 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



mana seharusnya uang sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Tahun Anggaran 2020, Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari kelebihan bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I Tahun Anggaran 2020 pada item pekerjaan seng gelombang BJLS. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dipergunakan untuk Pembangunan Balai Kuburan Type II Tahun Anggaran 2020 pada item papan listplank. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2020;

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan perhitungan dan keterangan dari ahli dari inspektorat Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan Hasil (PKKN) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab Aceh Barat Daya sebagaimana LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023 tersebut disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu.

Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Penggunaan Dana Desa T.A. 2019 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Salma Irdi ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021. Adapun atas jabatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya

*Hal. 17 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 255 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 ada program penggunaan untuk dana Desa Alue Jeureujak sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah) yang dialokasikan untuk dana Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang diprogramkan untuk:

N O	UREAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA LEBIH/(KURANG)
	<b>Penerimaan Gampong</b>		<b>1.571.802.400</b>	<b>1.571.802.400</b>	-
	1	<b>Pendapatan Asli Gampong (PAD)</b>	-	-	-
	2	<b>Dana Desa (DD)</b>	<b>840.287.000</b>	<b>840.287.000</b>	
	3	<b>Alokasi Dana Gampong (ADG)</b>	<b>428.461.000</b>	<b>428.461.000</b>	
	4	<b>Bagi Hasil Pendapatan dan Retribusi Kabupaten (BHPRK)</b>	<b>5.031.000</b>	<b>5.031.000</b>	-
	5	<b>SILPA 2018</b>	<b>298.023.400</b>	<b>298.023.400</b>	-
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong</b>		155.572.700	154.072.700	1.500.000
	1	Penghasilan Tetap Keuchik	24.000.000	24.000.000	-
	2	Tunjangan Keuchik	4.800.000	4.800.000	-
	3	Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong	12.600.000	12.600.000	-
	4	Penghasilan Tetap Bendahara Gampong	12.000.000	12.000.000	-
	5	Penghasilan Tetap KAUR Perencanaan	12.000.000	12.000.000	-
	6	Penghasilan Tetap Operator Gampong	12.000.000	12.000.000	-
	7	Penghasilan Kepala Dusun 3 Orang	36.000.000	36.000.000	-
	8	Tunjangan Sekretaris Gampong	1.800.000	1.800.000	-
	9	Jaminan Sosial Aparatur Gampong untuk Keuchik dan Sekdes	500.000	500.000	-
	10	Alat Tulis Kantor (ATK)	2.500.200	2.500.200	-
	11	Cetak dan Pengadaan	2.000.000	2.000.000	-
	12	Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	1.728.000	1.728.000	-
	13	Sewa Kantor Keuchik	2.000.000	2.000.000	-
	14	Token Listrik	1.044.500	1.044.500	-
	15	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	500.000	500.000	-
	16	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keuchik	2.000.000	2.000.000	-
	17	Pemeliharaan Inventaris gampong	2.000.000	2.000.000	-
	18	Biaya Sidang Tuha Pheut	10.500.000	10.500.000	-
	19	Monitoring dan Evaluasi	1.500.000	1.500.000	-
	20	Tunjangan PTPKG	1.000.000	1.000.000	-

Hal. 18 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21	Tunjangan TPTK	1.500.000	1.500.000	-
	22	Sosialisasi dan Penyusunan Profil gampong	1.000.000	1.000.000	-
	23	Kegiatan Musrembang	2.500.000	2.500.000	-
	24	Penyusunan RKPG / APBG	3.500.000	3.500.000	-
	25	Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	2.000.000	2.000.000	-
	26	Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Masa	600.000	600.000	-
	27	Pemilihan Mukim	500.000		500.000
	28	Sosialisasi OSMPAN	500.000	500.000	-
	29	Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	1.000.000		1.000.000
<b>2</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>	427.851.000	423.851.000	4.000.000
	1	Bantua Insentif Guru PAUD 3 Orang	18.000.000	18.000.000	-
	2	Bantuan Insentif Kader Posyandu 2 Pos x 5 Orang	4.800.000	4.800.000	-
	3	Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	5.000.000	5.000.000	-
	4	Kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.000.000	6.000.000	-
	5	Kegiatan Posyandu ( 3 Pos)	18.000.000	18.000.000	-
	6	Kegiatan POSBINDU	6.000.000	6.000.000	-
	7	Kegiatan Gampong Ramah Anak	5.000.000	5.000.000	-
	8	Kawasan rumah pangan lestari	2.000.000	2.000.000	-
	9	Pemasangan Gorong Gorong (dua lokasi)	11.870.000	11.870.000	-
	10	normalisasi Saluran Pembuang	25.424.000	25.424.000	-
	11	pembangunan Talud	41.629.000	41.629.000	-
	12	Pembangunan Gedung Serba Guna	280.128.000	280.128.000	-
	13	Pengembangan Kawasan Pedesaan	4.000.000		4.000.000
<b>3</b>		<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	250.164.000	186.986.500	63.177.500
	1	Kegiatan Gampong Siaga dan Pengelolaan Konflik Sosial	10.000.000	886.500	9.113.500
	2	Bantuan Masalah Hukum di Gampong	2.000.000		2.000.000
	3	Pengadaan Perlengkapan dan Pelatihan Kesenian Rapa le Geleng	25.000.000	25.000.000	-
	4	Peringatan HUT 17 Agustus 2019	1.500.000	1.500.000	-
	5	Memperingati HUT Kabupaten 2019	1.500.000	1.500.000	-
	6	Peringatan Maulid Nabi;	2.000.000	2.000.000	-
	7	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	2.500.000	2.500.000	-
	8	Peringatan Nuzul Qur'an;	2.000.000	2.000.000	-
	9	Peringatan Tahun Baru Hijriah; dan	1.500.000	1.500.000	-
	10	Peringatan Isra Miraj;	1.500.000	1.500.000	-
	11	Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	13.200.000	13.200.000	-
	12	Guru Seumeubeut 5 Orang	24.000.000	24.000.000	-

Hal. 19 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13	Pengadaan Tandu Jenazah	2.100.000	2.100.000	-
	14	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga (kegiatan Kepemudaan)	10.000.000	10.000.000	-
	15	Rehab lapangan Volly	52.064.000		52.064.000
	16	Kegiatan 10 Program PKK Gampong	20.000.000	20.000.000	-
	17	Pelatihan Pencegahan Stunting Kader Posyandu	1.500.000	1.500.000	-
	18	Tunjangan Kejujruen Blang	4.200.000	4.200.000	-
	19	Penghasilan Tetap Ketua Pemuda Gampong	8.400.000	8.400.000	-
	20	Tunjangan Ketua TP- PKK	6.000.000	6.000.000	-
	21	imam masjid (3 org)	12.600.000	12.600.000	-
	22	khatib masjid (3 org)	9.000.000	9.000.000	-
	23	bilal masjid (3 org)	9.000.000	9.000.000	-
	24	khadam masjid	9.000.000	9.000.000	-
	25	Teungku Sagoe	3.600.000	3.600.000	-
	26	Fardhu Kifayah (2 org)	9.000.000	9.000.000	-
	27	Bantuan Operasional Tuha Lapan	5.000.000	5.000.000	-
	28	Musyawarah turun sawah	2.000.000	2.000.000	-
<b>4</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan</b>	440.191.500	437.191.500	3.000.000
	1	Pengadaan Benih Padi unggul 60 H	937.500	937.500	-
	2	Pupuk Pertanian 60 Ha ( 1 zak/Haktar )	18.000.000	18.000.000	-
	3	Pemberdayaan Perempuan (Pengadaan Bibit Tanaman keras)	305.254.000	305.254.000	-
	4	Pelatihan Pengelolaan Perencanaan Gampong	4.000.000	4.000.000	-
	5	Bimtek Pemberdayaan Ekonomi untuk Keuchik dan Tuha Peut	20.000.000	20.000.000	-
	6	Pelatihan Siskedes	4.000.000	4.000.000	-
	7	Pelatihan Bantuan Masalah Hukum Paralegal di Gampong	3.000.000		3.000.000
	8	Penyertaan Modal BUMG	85.000.000	85.000.000	-
<b>6</b>		<b>Bidang Pembiayaan</b>	298.023.400	298.023.400	-
	1	Penyertaan Modal BUMG	139.975.000	139.975.000	-
	2	pelatihan dan Pengadaan Alat menjahit dan kue kering	41.999.000	41.999.000	-
	3	Pengadaan Odong-Odong	45.099.400	45.099.400	-
	4	Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Keras	68.950.000	68.950.000	-
	5	Penyusunan/Revisi RPJMG	2.000.000	2.000.000	-
		<b>Jumlah Total</b>	<b>1.571.802.600</b>	<b>1.500.125.100</b>	<b>71.677.500</b>

Hal. 20 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap item-item pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas masih ada yang belum dilaksanakan antara lain:

KEGIATAN APBG TAHUN 2019 YANG BELUM DI REALISASI		
No.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Odong - Odong Transportasi PAUD	Rp. 45.099.400
2.	Pengadaan Bibit Tanaman Keras	Rp. 65.956.000
3.	Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng	Rp. 68.950.000
4.	Penyertaan Modal BUMG (pembelian tanah)	Rp. 85.000.000
5.	Pajak PPN, PPH dan Pajak Makan Minum Pb.1	Rp. 1.889.454
		<b>Rp. 266.894.854</b>

Terhadap jumlah tersebut merupakan temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan total jumlah temuan anggaran 2019 sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Kemudian terhadap realisasi anggaran penggunaan dana tersebut seluruhnya sudah dilakukan penarikan dan pencairan oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak Sdr. Yusra pada Rekening Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupatn Aceh Barat Daya pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie, serta terhadap anggaran 2019 tersebut terdapat sisa anggaran (SiLPA) sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan keseluruhan anggaran di tahun 2019 sudah terealisasi meskipun ada item-item yang sudah dilakukan penarikan uang, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, diantaranya:

Pertama:

Pengadaan Bibit Tanaman Tahun Anggaran 2019 pada belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan tidak sesuai ketentuan;

- Berdasarkan dokumen APBG-Perubahan Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, ditemui belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat sejumlah Rp305.254.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

APBG-Perubahan Tahun Anggaran 2019				
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengadaan Bibit Kelengkeng	1.500	30.000,00	45.000.000,00
2	Pengadaan Bibit Durian Musang King	1.600	135.000,00	216.000.000,00

Hal. 21 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengadaan Bibit Jambu Madu	800	18.000,00	14.400.000,00
4	Pengadaan Bibit Rambutan	1.298	23.000,00	29.854.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>305.254.000,00</b>

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban terhadap 4 jenis pengadaan bibit tanaman tersebut di atas keuangannya sudah direalisasikan 100 (serratus) persen atau sejumlah Rp305.254.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dari 4 (empat) jenis pengadaan bibit tanaman tersebut, ditemui 2 (dua) jenis pengadaan bibit tanaman yang kegiatannya dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Selisih antara APBG-P TA 2019 dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp62.854.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

No	Uraian Bibit Tanaman	APBG-P TA 2019			LPJ			Selisih antara APBG-P dengan LPJ (Rp)
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9=5-8
1	Kelengkeng	1500	30.000	45.000.000	400	30.000	12.000.000	33.000.000
2	Rambutan	1298	23.000	29.854.000	0	0	0	29.854.000
<b>Jumlah</b>							<b>62.854.000</b>	<b>0</b>

- Selisih antara bukti pertanggungjawaban dengan daftar penerima bibit sejumlah Rp3.102.000,00 (tiga juta serratus dua ribu rupiah);

No	Uraian Bibit Tanaman	LPJ			Berdasarkan Daftar Penerimaan		
		Vol	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Selisih	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=3-6	8=7x4
1	Kelengkeng	400	30.000	12.000.000	347	53	1.590.000
2	Jambu Madu	808	18.000	14.544.000	724	84	1.512.000
<b>Jumlah</b>							<b>3.102.000</b>

Kedua:

Hal. 22 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan;

- a. Berdasarkan dokumen APBG-P TA. 2019, ditemui Akun Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal dianggarkan untuk penyertaan Modal BUMG Gampong Alue Jeureujak sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Saldo di rekening kas BUMG per 31 Desember 2019 sejumlah Rp414.630,63 (empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh enam puluh tiga sen);
- c. Hasil pemeriksaan lapangan dan konfirmasi dengan Kaur Perencanaan dan Bendahara BUMG yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Penyertaan Modal sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sudah dilakukan transfer dari rekening kas gampong ke rekening kas BUMG "Usaha Mandiri" Gampong Alue Jeureujak tanggal 20 Februari 2020 oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Sdr. Yusra);
- d. Pada tanggal 21 Februari 2020 dilakukan penarikan uang BUMG oleh Ketua BUMG (Sdr. Hamdi), Bendahara BUMG (Sdr. Salman) dan Keuchik Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Bendahara BUMG kepada Keuchik Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran panjar harga tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar. Sisa uang BUMG sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih berada di tangan Bendahara BUMG, serta terdapat sisa dana BUMG di rekening kas BUMG sejumlah Rp10.415.640,83 (sepuluh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh delapan puluh tiga sen);
- e. Pada tanggal 10 Maret 2020 Bendahara BUMG melakukan penarikan uang pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang berada di tangan Bendahara untuk pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- f. Pada tanggal 24 Maret 2020 Keuchik Salma Irdi meminta kepada Bendahara BUMG uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang berada di tangan Bendahara BUMG untuk pembayaran sisa harga tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar;

Ketiga:

Hal. 23 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan tidak sesuai dengan ketentuan;

Berdasarkan dokumen APBG-P T.A. 2019 pada Bidang Pembiayaan Sub Bidang Pengeluaran Pembiayaan lainnya untuk pengadaan bibit tanaman kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban digunakan untuk pembayaran bibit kelengkeng, rambutan dan musang king sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 0234/KWT/06.2004/2019 sejumlah Rp.68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada bon faktur digunakan untuk pembelian bibit durian musang king dan bibit manggis, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Sat	Volume	Satuan Harga (Rp)	Jumlah
1	Bibit Durian Musang King	Batang	510	135.000	68.850.000
2	Bibit Manggis	Batang	5	20.000	100.000
<b>Jumlah</b>					<b>68.950.000</b>

Hasil konfirmasi dengan aparaturnya Gampong Alue Jeureujak menjelaskan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa uang pengadaan bibit tanaman kelengkeng tersebut sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Kaur Keuangan (Sdr. Yusra) kepada Keuchik (Salma Irdi) dan Keuchik hanya membelanjakan bibit Durian Musang King sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) batang dengan harga satuan Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp18.090.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh ribu rupiah), dan terhadap pengadaan bibit manggis sebanyak 5 (lima) batang dengan harga satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan;

Seharusnya setiap pembelanjaan harus mengacu pada dokumen APBG Perubahan Tahun Anggaran 2019, sehingga pengadaan bibit tanaman kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan tidak sesuai dengan APBG Perubahan Tahun Anggaran 2019;

Keempat:

Hal. 24 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dilaksanakan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban ditemui Pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD anggarannya sudah direalisasikan sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 000232/KWT/06.2004/2019 sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan Kaur SPencanaan (Sdr. Refangga), terhadap pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dilaksanakan, dan terhadap anggaran pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh Kaur Keuangan Gampong Alue Jeureujak (Sdr. Yusra) kepada Keuchik Alue Jeureujak (Terdakwa Salma Irdi), sehingga biaya pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD sejumlah Rp45.099.400,- berada ditangan Keuchik Alue Jeureujak (Terdakwa Salma Irdi);

Kelima

PPN, PPh dan pajak makan minum (Pb.1) Tahun Anggaran 2019 belum disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Berdasarkan dokumen APBG T.A. 2019 dan hasil konfirmasi dengan Kaur Keuangan (Sdr. Yusra) Tahun Anggaran 2019, ditemukan Pajak PPN, PPh dan Pajak Makan Minum (Pb.1) yang belum disetor sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian belanja sebagai berikut:

No	Uraian	PPN	PPh	Pb.1	Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Pembelian PMT Posyandu			750.000	750.000
2	Pembelian Snack Kegiatan Operasional PAUD			250.000	250.000
3	Makan minum Kegiatan Permutakhiran Data Profil Desa			40.000	40.000
4	Makan minum kegiatan operasional POSBINDU			250.000	250.000
5	Makan minum Kegiatan Musrenbang			75.000	75.000

Hal. 25 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Makan minum Kegiatan Maulid Nabi			30.000	30.000
7	Makan minum Kegiatan Israk Mikraj			20.000	20.000
8	Makan minum Kegiatan Nuzul Qur'an			25.000	25.000
9	Makan minum Kegiatan MTQ			50.000	50.000
10	Makan minum kegiatan Musyawarah turun sawah			115.000	115.000
11	Belanja pembelian ayunan dalam kegiatan Gampong Ramah Anak		47.727		47.727
12	Pembayaran pembelian semen dan paku pada kegiatan pembuatan gorong-gorong	64.909			64.909
13	Pembayaran pembelian papan mall, kayu ring, kayu lat, kegiatan pembuatan gorong-gorong	92.727			92.727
14	Pembayaran pembelian sekop, cangkul, benang, timba cor pada kegiatan Normalisasi saluran	20.000			20.000
15	Pembayaran Alat Tulis Kantor Kegiatan musrembang	59.091			59.091
	<b>Jumlah Total</b>	<b>236.727</b>	<b>47.727</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.889.454</b>

Kemudian pada T.A. 2020 adapun program penggunaan untuk dana Desa Alue Jeureujak sejumlah Rp1.480,865,500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dialokasikan untuk dana Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupateb Aceh Barat Daya, yang diprogramkan untuk:

	<b>Penerimaan Gampong</b>	<b>Rp1.480.865.500</b>	<b>Rp1.480.865.500</b>	<b>Rp -</b>
1	Pendapatan Asli Gampong (PAD)	Rp -		
2	Dana Desa (DD)	Rp903.657.000,00	Rp903.657.000,00	Rp -
3	Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp457.310.000,00	Rp457.310.000,00	Rp -
4	Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK)	Rp6.821.000,00	Rp6.821.000,00	Rp -
5	SilPA 2019	Rp71.677.500,00	Rp71.677.500,00	Rp -
6	Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBK Kabupaten	Rp41.400.000,00	Rp41.400.000,00	Rp -
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong</b>	<b>Rp255.867.000,00</b>	<b>Rp241.467.000,00</b>	<b>Rp14.400.000,00</b>

Hal. 26 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penghasilan Tetap Keuchik	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp -
2	Tunjangan Keuchik	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp -
3	Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong	Rp16.800.000,00	Rp16.800.000,00	Rp -
4	Tunjangan Sekretaris Gampong	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp -
5	Penghasilan Tetap Bendahara Gampong	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp -
6	Penghasilan Tetap KAUR Perencanaan	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp -
7	Penghasilan Tetap Kaur Tata Usaha dan Umum	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp -
8	Penghasilan Tetap Kepala Dusun 3 Orang	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp -
9	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp -
10	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp -
11	Cetak dan Penggandaan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp -
12	Pemeliharaan Kelengkapan Kantor	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp -
13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keuchik 1 (dua) Unit	Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp -
14	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 1 (dua) Unit	Rp 250.000,00	Rp250.000,00	Rp -
15	Token Listrik	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp -
16	Iuran Wifi	Rp900.000,00	Rp -	Rp900.000
17	Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	Rp1.728.000,00	Rp1.728.000,00	Rp -
18	Honorarium Tuha Peut	Rp21.000.000,00	Rp19.500.000,00	Rp1.500.000,00
19	Biaya Operasional Tuha Peut	Rp1.050.000,00	Rp1.050.000,00	Rp -
20	Honorarium TPTK	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp -
21	Pengadaan Mobiler kantor Keuchik/Gedung serba guna	Rp33.200.000,00	Rp33.200.000,00	Rp -
22	Pengadaan Laptop dan Printer	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp -
23	Pengadaan Wireless/Pengeras Suara	Rp3.789.000,00	Rp3.789.000,00	Rp -
24	Pengadaan Wifi	Rp1.000.000,00	Rp -	Rp1.000.000,00
25	Pengadaan HP Android	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp -
26	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Desa	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp -
27	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp -
28	Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp -
29	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran DTKS	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp -
30	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp -
31	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Gampong	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp -
32	Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp -
33	Kegiatan Musyawarah Dan Musrembang Gampong	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp -

Hal. 27 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34	Penyusunan RKPG/APBG	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp -
	35	Pemilihan Mukim	Rp500.000,00	Rp -	Rp500.000,00
	36	Pemilihan Keuchik	Rp10.000.000,00	Rp -	Rp10.000.000,00
	37	Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	Rp500.000,00	Rp -	Rp500.000,00
	<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>	<b>Rp263.020.500,00</b>	<b>Rp261.020.500,00</b>	<b>Rp2.000.000,00</b>
	1	Kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp -
	2	Insentif Guru PAUD (3 Org)	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp -
	3	Pengadaan Buku Perpustakaan Gampong dan Buku PAUD	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp -
	4	Bantuan Insentif Kader Posyandu (5 Org)	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp -
	5	Kegiatan Posyandu (3 Pos)	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp -
	6	Pelatihan Stimulasi dini untuk Pencegahan Stunting bagi pendidik PAUD	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp -
	7	Bantuan Insentif Kader Posbindu (3 Org)	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp -
	8	Kegiatan POSBINDU ( 1 Pos)	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp -
	9	Pengadaan Stik Pemeriksaan Hepatitis	Rp2.380.000,00	Rp2.380.000,00	Rp -
	10	Pembentukan Gugus Gampong Layak Anak	Rp1.000.000,00	Rp -	Rp1.000.000,00
	11	Pembentuka Forum Anak	Rp1.000.000,00	Rp -	Rp1.000.000,00
	12	Operasional Rumah Desa Sehat/Rumah Gizi Gampong	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp -
	13	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp -
	14	Berjong dan Talud Pengaman Jembatan	Rp27.399.000,00	Rp27.399.000,00	Rp -
	15	Pembangunan Balai Maqbarah/Balai Pengajian TPU 1	Rp28.500.000,00	Rp28.500.000,00	Rp -
	16	Pembangunan Balai Maqbarah/Balai Pengajian TPU 2	Rp30.500.000,00	Rp30.500.000,00	Rp -
	17	Pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan	Rp11.987.000,00	Rp11.987.000,00	Rp -
	18	Pembangunan Tempat Wudhuk/MCK Mesjid	Rp72.034.500,00	Rp72.034.500,00	Rp -
	19	Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp -
	<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>Rp155.621.000,00</b>	<b>Rp144.121.000,00</b>	<b>Rp11.500.000,00</b>
	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana skala lokal desa	Rp10.000.000,00	Rp -	Rp10.000.000,00
	2	Peringatan HUT 17 Agustus 2020	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp -
	3	Memperingati HUT Kabupaten 2020	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp -
	4	Peringatan Maulid Nabi;	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp -
	5	Peringatan Isra' Mi'raj;	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp -
	6	Peringatan Tahun Baru	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp -

Hal. 28 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hijriah; dan			
7		Peringatan Nuzul Qur'an;	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp -
8		Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp -
9		Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00	Rp -
10		Guru Seumeubeut 5 Orang	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp -
11		Kegiatan Majelis Talim	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp -
12		Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Lokal	Rp6.821.000,00	Rp6.821.000,00	Rp -
13		Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp -
14		Musyawaharah turun sawah	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp -
15		Insentif Ketua PKK	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp -
16		Insentif Ketua Pemuda Gampong	Rp8.400.000,00	Rp8.400.000,00	Rp -
17		Insentif Pustakawan Gampong	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp -
18		Insentif imeum masjid (3 org)	Rp12.600.000,00	Rp12.600.000,00	Rp -
19		Insentif khatib masjid (3 org)	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp -
20		Insentif bilal masjid (3 org)	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp -
21		Insentif khadam masjid (3 Org)	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp -
22		Insentif Tengku Sagoe (1 Org)	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp -
23		Insentif Petugas Fardhu Kifayah (2 org)	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp -
24		Insentif Keujruen Blang (1 Org)	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp -
25		Insentif Ketua Seuneubok	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp -
26		Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp -
27		Bursa Inovasi desa	Rp1.000.000,00	Rp -	Rp1.000.000,00
28		Replikasi Kegiatan APBG	Rp500.000,00	Rp -	Rp500.000,00
<b>4</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Rp50.500.000,00</b>	<b>Rp50.000.000,00</b>	<b>Rp500.000,00</b>
1		Pengadaan Benih Padi unggul 10 Ha.	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	Rp -
2		Pupuk Pertanian/Perkebunan	Rp32.200.000,00	Rp32.200.000,00	Rp -
3		Pelatihan Bantuan Masalah Hukum Paralegal di Gampong	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp -
4		Bantuan Masalah Hukum di Gampong	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp -
5		Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG) 2 Org	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp -
6		Kegiatan 10 Program PKK Gampong	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp -
7		Pendirian BUMG Bersama	Rp500.000,00	Rp -	Rp500.000,00
8		Penyusunan Laporan	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp -

Hal. 29 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Keuangan BUMG				
5	<b>Bidang Penanggulangan Darurat Dan Mendesak Desa</b>	<b>Rp585.857.000,00</b>	<b>Rp585.857.000,00</b>	<b>Rp -</b>
1	Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19	Rp36.857.000,00	Rp36.857.000,00	Rp -
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Rp507.600.000,00	Rp507.600.000,00	Rp -
3	Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBK Abdyia	Rp41.400.000,00	Rp41.400.000,00	Rp -
6	<b>Bidang Pembiayaan Gampong</b>	<b>Rp170.000.000,00</b>	<b>Rp170.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>
1	Penyertaan Modal BUMG	Rp170.000.000,00	Rp170.000.000,00	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.480.865.500,00</b>	<b>Rp1.452.465.500,00</b>	<b>Rp28.400.000,00</b>

- Bahwa terhadap item-item pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijelaskan di atas masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan antara lain

KEGIATAN APBG TAHUN 2020 YANG BELUM DIREALISASI		
No	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Pembangunan Tempat Wudhu' Mesjid/MCK	Rp47.679.059,00
2.	Pembangunan Talud Jalan/Bronjong	Rp15.177.963,00
3.	Balai kuburan Type I	Rp312.000,00
4.	Balai kuburan Type II	Rp665.000,00
5.	Penyertaan Modal BUMG	Rp150.000.000,00
		<b>Rp213.834.022,00</b>

Dan terhadap jumlah tersebut merupakan temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan total jumlah temuan anggaran 2020 tersebut sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap Dana Gampong (DG) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) T.A 2020 sejumlah Rp1.480,865,500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan masih terdapat sisa anggaran (SiLPA) anggaran tahun 2019 sejumlah Rp28.400,000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang disimpan pada rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie;
- Bahwa terhadap realisasi anggaran penggunaan dana tersebut seluruhnya sudah dilakukan pencairan oleh Terdakwa, dan penarikan yang dilakukan oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak yaitu Sdr. Yusra pada Bank Aceh Cabang Pembantu Alue Jeureujak Kecamatan Bababrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Bank Aceh nomor rekening 090.01.02.580111-0;

Hal. 30 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan kasus Pengelolaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBG) Gampong Alue Jeureujak T.A. 2020 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya telah ditemukan uang sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Adapun item-item kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya pada T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Tempat Wudhu' Tahun Anggaran 2020 belum dilaksanakan sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik dilapangan yang didampingi oleh Pj. Keuchik Alue Jeureujak (Sdr. Jasman), Sekretaris Gampong (Sdr. Juwaini, S.K.M.), Ketua Tuha Peut (Sdr. M. Salim), Kaur Keuangan (Sdr. Yusra) dan Kaur Umum (Sdr. Manansaf) pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, ditemukan Pembangunan Tempat Wudhu' belum dilaksanakan sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I</b>	<b>Bahan/Material</b>						
1	Semen Pc @ 40 kg	Zak	132,00	41,00	91,00	66.000,00	6.006.000,00
2	Pasir Beton	M <sup>3</sup>	8,00	4,00	4,00	140.000,00	560.000,00
3	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	7,00	0,00	7,00	150.000,00	1.050.000,00
4	Pasir Uruq/Sirtu	M <sup>3</sup>	1,00	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00
5	Batu Kali	M <sup>3</sup>	4,00	4,00	-	170.000,00	-
6	Tanah Timbun	M <sup>3</sup>	1,00	0,00	1,00	85.000,00	85.000,00
7	Kayu bouwplank, Bekisting dan Perancah	M <sup>3</sup>	0,60	0,30	0,30	3.350.000,00	1.005.000,00
8	Kayu Dolken /Penompang dia 8- 10/4 m	Btg	56,00	0,00	56,00	15.000,00	840.000,00
9	Paku	Kg	5,00	2,00	3,00	18.000,00	54.000,00
10	Besi Beton dia 12 mm	Btg	31,00	22,00	9,00	95.000,00	855.000,00
11	Besi Beton dia 10 mm	Btg	73,00	47,00	26,00	70.000,00	1.820.000,00
12	Besi Beton dia 8 mm (terpasanag 6 mm)	Btg	38,00	27,00	11,00	32.000,00	352.000,00
13	Kawat Beton	Kg	12,00	5,00	7,00	28.000,00	196.000,00
14	Batu Bata	Biji	5.090	3.200	1.890,00	900,00	1.701.000,00
15	Papan Jalusi	Keping	48,00	0,00	48,00	10.000,00	480.000,00

Hal. 31 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Kayu Kusen 6/13 cm	M'	16,00	0,00	16,00	78.000,00	1.248.000,00
17	Pintu Aluminium Uk. 70x200 cm (terpasang)	Bh	2,00	0,00	2,00	893.000,00	1.786.000,00
18	Plywood tebal 9 mm	Lbr	10,00	0,00	10,00	170.000,00	1.700.000,00
19	Keramik Dinding 25 x 40 cm (permukaan licin)	Ktk	51,00	0,00	51,00	87.000,00	4.437.000,00
20	Keramik Lantai 40 x 40 cm (permukaan kasar)	Ktk	29,00	0,00	29,00	92.000,00	2.668.000,00
21	Bon bon Keramik	M'	12,00	0,00	12,00	17.000,00	204.000,00
22	Tepung Keramik	Ktk	9,00	0,00	9,00	17.000,00	153.000,00
23	Cat Air	Kg	51,00	0,00	51,00	28.000,00	1.428.000,00
24	Cat Minyak	Kg	1,00	0,00	1,00	55.000,00	55.000,00
25	Tinner	Ltr	1,00	0,00	1,00	25.000,00	25.000,00
26	Instalasi Listrik + Pencahayaan	Ls	1,00	0,00	1,00	500.000,00	500.000,00
27	Polytank Fiber 1.100 Ltr	Bh	1,00	0,00	1,00	1.675.000,00	1.675.000,00
28	Pompa Air (Sanyo)	Bh	1,00	0,00	1,00	726.000,00	726.000,00
29	Kloset Jongkok (American Standar)	Bh	2,00	0,00	2,00	280.000,00	560.000,00
30	Floor Drain (stenlis)	Bh	2,00	0,00	2,00	55.000,00	110.000,00
31	Kran Air	Bh	14,00	0,00	14,00	30.000,00	420.000,00
32	Pipa 3/4 Inc	Btg	4,00	0,00	4,00	35.000,00	140.000,00
33	Pipa 1 Inc	Btg	2,00	0,00	2,00	45.000,00	90.000,00
34	Pipa 3 Inc	Btg	4,00	0,00	4,00	160.000,00	640.000,00
35	asesoris Pipa	Ls	1,00	0,00	1,00	230.000,00	230.000,00
36	Cincin Sumur	Ls	7,00	0,00	7,00	135.000,00	945.000,00
37	Tutup Cincin Sumur	Ls	2,00	0,00	2,00	120.000,00	240.000,00
	<b>Sub Total I</b>						<b>35.084.000,00</b>
	<b>II Alat</b>						
1	Benang	Rol	2,00	0,00	2,00	9.000,00	18.000,00
2	Selang Ukur	M'	10,00	0,00	10,00	2.000,00	20.000,00
3	Kuas Roda	Bh	1,00	0,00	1,00	42.500,00	42.500,00
4	Kuas Biasa 4 Inc	Bh	1,00	0,00	1,00	20.000,00	20.000,00
5	Timba Cor	Bh	4,00	2,00	2,00	10.000,00	20.000,00
6	Sewa Molen	Hari	2,00	0,00	2,00	380.000,00	760.000,00
7	Papan Proyek	Bh	1,00	1,00	-	400.000,00	-
8	Prasasti 30 x 40 cm	Bh	1,00	1,00	-	500.000,00	-
	<b>Sub Total II</b>						<b>880.500,00</b>
	<b>III Upah</b>						
1	Tukang	Hok	28,00	7,00	21,00	100.000,00	2.100.000,00
2	Pekerja	Hok	148,00	18,00	130,00	85.000,00	11.050.000,00
	<b>Sub Total III</b>						<b>13.150.000,00</b>
	<b>IV Operasional, PPHP, Perencanaan &amp; Pengawasan</b>						
1	Operasional ADM 2 %		1,00	-	1,00	1.340.000,00	1.340.000,00

Hal. 32 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PPHP 0,5 %		1,00	-	1,00	335.000,00	335.000,00
3	Perencanaan 3 %		1,00	1,00	-	2.010.000,00	-
4	Pengawasan 2 %		1,00	-	1,00	1.340.000,00	1.340.000,00
<b>Sub Total</b>							<b>3.015.000,00</b>
<b>IV</b>							<b>0</b>
						<b>Jumlah Total</b>	<b>52.129.500,00</b>
						RAB	72.034.500,00
						Realisasi	19.411.000,00
						Belum direalisasikan	52.623.500,00
						Pajak PPh, PPh, Pajak Daerah yang telah di setor	4.944.441,00
						<b>Total Pengembalian</b>	<b>47.679.059,00</b>

2. Pembangunan Talud Jalan Tahun Anggaran 2020 belum dilaksanakan sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik di lapangan yang didampingi oleh Keuchik, Sekretaris Desa, Ketua Tuha Peut, Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, ditemui Pembangunan Talud Jalan belum dilaksanakan sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harg a Satu an	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I Bahan/Material</b>							
1	Bronjong anyaman Pabrik	Buah	25,00	16,00	9,00	458.000,00	4.122.000,00
2	Timbunan Pilihan Sirtu	M <sup>3</sup>	17,00	0,00	17,00	110.000,00	1.530.000,00
3	Batu kali	M <sup>3</sup>	32,00	12,00	20,00	170.000,00	3.400.000,00
4	Cerucuk Bambu Dia 8 - 10 cm	M'	21,00	0,00	21,00	14.000,00	294.000,00
5	Pasir	Zak	2,00	0,00	2,00	150.000,00	300.000,00
6	Semen	M <sup>3</sup>	7,00	0,00	7,00	66.000,00	462.000,00
7	papan Bekisting	M <sup>3</sup>	0,50	0,00	0,50	3.350.000,00	1.675.000,00
8	Paku	Btg	2,00	0,00	2,00	20.000,00	40.000,00
<b>Sub Total I</b>							<b>12.673.000,00</b>
<b>II Alat</b>							
1	Papan Proyek	Bh	1,00	1,00	-	400.000,00	-

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harg a Satu	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			

Hal. 33 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6 (4-5)	an	8 (7x6)
2	Prasati 30 x 40 cm	Bh	1,00	1,00	-	500.000,00	-
<b>Sub Total II</b>							-
<b>III Upah</b>							
1	Pekerja	Hok	36	-	36	85.000	3.060.000,00
<b>Sub Total III</b>							<b>3.060.000,00</b>
<b>IV Operasional, PPHP, Perencanaan &amp; Pengawasan</b>							
1	Operasional ADM 2 %		1,00	-	1,00	509.000,00	509.000,00
2	PPHP 0,5 %		1,00	-	1,00	126.000,00	126.000,00
3	Perencanaan 3 %		1,00	1,00	-	764.000,00	-
4	Pengawasan 2 %		1,00	-	1,00	509.000,00	509.000,00
<b>Sub Total IV</b>							<b>1.144.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>							<b>16.877.000,00</b>
RAB							27.399.000,00
Realisasi							10.522.000,00
Belum direalisasi							16.877.000,00
Pajak PPh, PPh dan Pajak Daerah yang telah disetor							1.699.037,00
<b>Jumlah Total Pengembalian</b>							<b>15.177.963,00</b>

3. Kelebihan Bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I Tahun Anggaran 2020 pada item pekerjaan seng gelombang BJLS sejumlah Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik dilapangan yang didampingi oleh Keuchik, Sekretaris Desa, Ketua Tuha Peut, Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, ditemukan Kelebihan Bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I pada item pekerjaan seng gelombang BJLS sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I Bahan/Material</b>							
1	Seng Gelombang BJLS	lbr	56,00	52,00	4,00	78.000,00	312.000,00
<b>Jumlah</b>							<b>312.000,00</b>

Hal. 34 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



4. Pembangunan Balai Kuburan Type II Tahun Anggaran 2020 pada item papan listplank belum dilaksanakan sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik di lapangan yang didampingi oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut, Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, ditemui Pembangunan Balai Kuburan type II pada item pekerjaan papan listplank belum dilaksanakan sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harg a Satua n	Jumlah
			RAB	Pelaksana An			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I</b>	<b>Bahan/Material</b>						
1	Papan listplank	Lbr	7,00	00	7,00	95.000,00	665.000,00
<b>Jumlah</b>							<b>665.000,00</b>

5. Pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan, Dari hasil pertanggungjawaban keuangan Gampong Alue Jeureujak T.A. 2020 dan konfirmasi terhadap Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMG "Usaha Mandiri" Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020, diperoleh keterangan sebagai berikut:
- BUMG "Usaha Mandiri" Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot didirikan melalui Qanun Gampong Alue Jeureujak Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015, bergerak pada bidang usaha penyewaan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - BUMG "Usaha Mandiri" memperoleh dana Penyertaan Modal dari Dana Desa Alue Jeureujak untuk Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan membeli Tanah Kebun Sawit lebih kurang 30.000 meter persegi yang berlokasi di Dusun Alue Mentri Timur Gampong Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Penyertaan Modal Gampong ke BUMG Usaha Mandiri untuk Tahun

Hal. 35 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Anggaran 2020 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah ditetapkan dengan Qanun Gampong Alue Jeureujak Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019;

d. Penyertaan Modal Gampong Alue Jeureujak ke BUMG Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 30 Juli 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp50.000.000,00;
- Tanggal 19 Agustus 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sebesar Rp50.000.000,00;
- Tanggal 11 September 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp50.000.000,-;
- Tanggal 21 September 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp15.000.000,00;
- Tanggal 4 Januari 2021 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp5.000.000,00;

e. Sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 Realisasi Keuangan Penyertaan Modal Gampong Alue Jeureujak ke BUMG Usaha Mandiri sudah direalisasikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

f. Terhadap Anggaran Penyertaan Modal Gampong ke BUMG sudah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 30 Juli 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Keuchik Salma Irdi untuk pembayaran pembelian kebun kelapa sawit;
- Tanggal 19 Agustus 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Keuchik Salma Irdi untuk pembayaran pembelian kebun kelapa sawit;
- Tanggal 15 September 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 kepada Keuchik Salma Irdi untuk pembayaran pelunasan pembelian kebun sawit;
- Tanggal 17 September 2020 Bendahara BUMG menyeteror Rp15.000.000,00 kepada Sdr. Rahmat (KJPP Medan);
- Tanggal 03 Oktober 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada Keuchik Salma Irdi untuk pelunasan biaya survei kebun kelapa sawit;
- Tanggal 13 Juli 2021 Bendahara BUMG Usaha Mandiri melakukan

*Hal. 36 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan sejumlah Rp5.000.000,00;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebagaimana dengan Hasil LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, Tanggal 6 Desember 2023 tersebut disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp480.728.876.00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp1.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Salma Irdi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor 255 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

*Hal. 37 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dipandang sebagai perbuatan berlanjut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 telah melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu yaitu Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan Negara sebagaimana dengan Hasil LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023 tersebut disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa Kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). yang diperoleh Terdakwa dengan cara pengurangan volume pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng, Rambutan dan Jambu Madu Tahun Anggaran 2019 pada belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya ditemukan kerugian keuangan Gampoeng Alue Jeureujak akibat pengurangan volume sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana seharusnya uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), tersebut dipergunakan untuk membeli tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp50.860.000,00 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp18.090.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli bibit durian Musang King, yang mana

Hal. 38 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya uang sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membelanjakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng Tahun Anggaran 2019. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tersebut digunakan untuk membayar PPN, PPh dan pajak makan minum (Pb.1) Tahun Anggaran 2019. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan Tempat Wudhu' Tahun Anggaran 2020. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Tahun Anggaran 2020. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp312.000,00, (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari kelebihan bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I Tahun Anggaran 2020 pada item pekerjaan seng gelombang BJLS. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Balai Kuburan Type II Tahun Anggaran 2020 pada item papan listplank. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha

Hal. 39 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2020. Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor 255 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara telah melakukan beberapa perbuatan berupa, pengurangan volume pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng, Rambutan dan Jambu Madu Tahun Anggaran 2019 pada belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya ditemukan kerugian keuangan Gampoeng Alue Jeureujak akibat pengurangan volume sejumlah Rp65.956.000,00, (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana seharusnya uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp50.860.000,00 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan sejumlah Rp18.090.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli bibit durian Musang King, yang mana seharusnya uang sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk belanja sesuai dengan ketentuan Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus

Hal. 40 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dipergunakan untuk pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tersebut digunakan untuk membayar PPN, PPH dan pajak makan minum (Pb.1) Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) tersebut dipergunakan untuk pembangunan Tempat Wudhu' Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp312.000,00, (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dari kelebihan bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I Tahun Anggaran 2020 pada item pekerjaan seng gelombang BJLS. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dipergunakan untuk Pembangunan Balai Kuburan Type II Tahun Anggaran 2020 pada item papan

*Hal. 41 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listplank. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian Terdakwa telah menggunakan Dana Gampoeng Alue Jeureujak untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana seharusnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan tanah kebun kelapa sawit oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2020, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Salma Irdi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, adapun atas jabatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor 255 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada T.A. 2019 adapun program penggunaan untuk dana Desa Alue Jeureujak sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah) yang dialokasikan untuk dana Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang diprogramkan untuk:

N O	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA LEBIH/(KURANG)
	<b>Penerimaan Gampong</b>	<b>1.571.802.400</b>	<b>1.571.802.400</b>	<b>-</b>
1	<b>Pendapatan Asli Gampong (PAD)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2	<b>Dana Desa (DD)</b>	<b>840.287.000</b>	<b>840.287.000</b>	<b>-</b>
3	<b>Alokasi Dana Gampong (ADG)</b>	<b>428.461.000</b>	<b>428.461.000</b>	<b>-</b>
4	<b>Bagi Hasil Pendapatan dan Retribusi Kabupaten (BHPRK)</b>	<b>5.031.000</b>	<b>5.031.000</b>	<b>-</b>
5	<b>SILPA 2018</b>	<b>298.023.400</b>	<b>298.023.400</b>	<b>-</b>
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong</b>	155.572.700	154.072.700	1.500.000
1	Penghasilan Tetap Keuchik	24.000.000	24.000.000	-
2	Tunjangan Keuchik	4.800.000	4.800.000	-
3	Penghasilan Tetap Sekretaris	12.600.000		

Hal. 42 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gampong		12.600.000	-
	4	Penghasilan Tetap Bendahara Gampong	12.000.000	12.000.000	-
	5	Penghasilan Tetap KAUR Perencanaan	12.000.000	12.000.000	-
	6	Penghasilan Tetap Operator Gampong	12.000.000	12.000.000	-
	7	Penghasilan Kepala Dusun 3 Orang	36.000.000	36.000.000	-
	8	Tunjangan Sekretaris Gampong	1.800.000	1.800.000	-
	9	Jaminan Sosial Aparatur Gampong untuk Kechik dan Sekdes	500.000	500.000	-
	10	Alat Tulis Kantor (ATK)	2.500.200	2.500.200	-
	11	Cetak dan Pengadaan	2.000.000	2.000.000	-
	12	Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	1.728.000	1.728.000	-
	13	Sewa Kantor Keuchik	2.000.000	2.000.000	-
	14	Token Listrik	1.044.500	1.044.500	-
	15	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	500.000	500.000	-
	16	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keuchik	2.000.000	2.000.000	-
	17	Pemeliharaan Inventaris gampong	2.000.000	2.000.000	-
	18	Biaya Sidang Tuha Pheut	10.500.000	10.500.000	-
	19	Monitoring dan Evaluasi	1.500.000	1.500.000	-
	20	Tunjangan PTPKG	1.000.000	1.000.000	-
	21	Tunjangan TPTK	1.500.000	1.500.000	-
	22	Sosialisasi dan Penyusunan Profil gampong	1.000.000	1.000.000	-
	23	Kegiatan Musrembang	2.500.000	2.500.000	-
	24	Penyusunan RKPG / APBG	3.500.000	3.500.000	-
	25	Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	2.000.000	2.000.000	-
	26	Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Masa	600.000	600.000	-
	27	Pemilihan Mukim	500.000		500.000
	28	Sosialisasi OSPAN	500.000	500.000	-
	29	Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	1.000.000		1.000.000
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>		427.851.000	423.851.000	4.000.000
	1	Bantuan Insentif Guru PAUD 3 Orang	18.000.000	18.000.000	-
	2	Bantuan Insentif Kader Posyandu 2 Pos x 5 Orang	4.800.000	4.800.000	-
	3	Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	5.000.000	5.000.000	-
	4	Kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.000.000	6.000.000	-
	5	Kegiatan Posyandu ( 3 Pos)	18.000.000	18.000.000	-
	6	Kegiatan POSBINDU	6.000.000	6.000.000	-
	7	Kegiatan Gampong Ramah Anak	5.000.000	5.000.000	-
	8	Kawasan rumah pangan Lestari	2.000.000	2.000.000	-
	9	Pemasangan Gorong Gorong (dua lokasi)	11.870.000	11.870.000	-
	10	normalisasi Saluran Pembuang	25.424.000		

Hal. 43 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				25.424.000	-
	11	pembangunan Talud	41.629.000	41.629.000	-
	12	Pembangunan Gedung Serba Guna	280.128.000	280.128.000	-
	13	Pengembangan Kawasan Pedesaan	4.000.000		4.000.000
			250.164.000		
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>			186.986.500	63.177.500
	1	Kegiatan Gampong Siaga dan Pengelolaan Konflik Sosial	10.000.000	886.500	9.113.500
	2	Bantuan Masalah Hukum di Gampong	2.000.000		2.000.000
	3	Pengadaan Perlengkapan dan Pelatihan Kesenian Rapa le Geleng	25.000.000	25.000.000	-
	4	Peringatan HUT 17 Agustus 2019	1.500.000	1.500.000	-
	5	Memperingati HUT Kabupaten 2019	1.500.000	1.500.000	-
	6	Peringatan Maulid Nabi;	2.000.000	2.000.000	-
	7	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	2.500.000	2.500.000	-
	8	Peringatan Nuzul Qur'an;	2.000.000	2.000.000	-
	9	Peringatan Tahun Baru Hijriah; dan	1.500.000	1.500.000	-
	10	Peringatan Isra Mi'raj;	1.500.000	1.500.000	-
	11	Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	13.200.000	13.200.000	-
	12	Guru Seumeubeut 5 Orang	24.000.000	24.000.000	-
	13	Pengadaan Tandu Jenazah	2.100.000	2.100.000	-
	14	Bantua Pemberdayaan Bidang Olah Raga (kegiatan Kepemudaan	10.000.000	10.000.000	-
	15	Rehab lapangan Volly	52.064.000		52.064.000
	16	Kegiatan 10 Program PKK Gampong	20.000.000	20.000.000	-
	17	Pelatihan Pencegahan Stunting Kader Posyandu	1.500.000	1.500.000	-
	18	Tunjangan Keujruen Blang	4.200.000	4.200.000	-
	19	Penghasilan Tetap Ketua Pemuda Gampong	8.400.000	8.400.000	-
	20	Tunjangan Ketua TP- PKK	6.000.000	6.000.000	-
	21	imam masjid (3 org)	12.600.000	12.600.000	-
	22	khatib masjid (3 org)	9.000.000	9.000.000	-
	23	bilal masjid (3 org)	9.000.000	9.000.000	-
	24	khadam masjid	9.000.000	9.000.000	-
	25	Teungku Sagoe	3.600.000	3.600.000	-
	26	Fardhu Kifayah (2 org)	9.000.000	9.000.000	-
	27	Bantuan Operasional Tuha Lapan	5.000.000	5.000.000	-
	28	Musyawahar turun sawah	2.000.000	2.000.000	-
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan</b>		440.191.500	437.191.500	3.000.000
	1	Pengadaan Benih Padi unggul 60 H	937.500	937.500	-
	2	Pupuk Pertanian 60 Ha ( 1 zak/Haktar )	18.000.000	18.000.000	-
	3	Pemberdayaan Perempuan (Pengadaan Bibit Tanaman	305.254.000	305.254.000	-

Hal. 44 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



		keras)			
	4	Pelatihan Pengelolaan Perencanaan Gampong	4.000.000	4.000.000	-
	5	Bimtek Pemberdayaan Ekonomi untuk Keuchik dan Tuha Peut	20.000.000	20.000.000	-
	6	Pelatihan Siskedes	4.000.000	4.000.000	-
	7	Pelatihan Bantuan Masalah Hukum Paralegal di Gampong	3.000.000		3.000.000
	8	Penyertaan Modal BUMG	85.000.000	85.000.000	-
	<b>6</b>	<b>Bidang Pembiayaan</b>			
			298.023.400	298.023.400	-
	1	Penyertaan Modal BUMG	139.975.000	139.975.000	-
	2	pelatihan dan Pengadaan Alat menjahit dan kue kering	41.999.000	41.999.000	-
	3	Pengadaan Odong-Odong	45.099.400	45.099.400	-
	4	Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Keras	68.950.000	68.950.000	-
	5	Penyusunan/Revisi RPJMG	2.000.000	2.000.000	-
					-
					-
		<b>Jumlah Total</b>	<b>1.571.802.600</b>	<b>1.500.125.100</b>	<b>71.677.500</b>

- Bahwa terhadap item-item pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas masih ada yang belum dilaksanakan antara lain:

KEGIATAN APBG TAHUN 2019 YANG BELUM DI REALISASI		
No.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Odong - Odong Transportasi PAUD	Rp. 45.099.400
2.	Pengadaan Bibit Tanaman Keras	Rp. 65.956.000
3.	Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng	Rp. 68.950.000
4.	Penyertaan Modal BUMG (pembelian tanah)	Rp. 85.000.000
5.	Pajak PPN, PPh dan Pajak Makan Minum Pb.1	Rp. 1.889.454
		<b>Rp. 266.894.854</b>

Dan terhadap jumlah tersebut merupakan temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan total jumlah temuan anggaran 2019 tersebut sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Kemudian terhadap realisasi anggaran 2019 penggunaan dana tersebut seluruhnya sudah dilakukan penarikan dan pencairan oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak yaitu Sdr. Yusra pada Rekening Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Bababrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie, serta juga terhadap anggaran 2019 tersebut terdapat sisa anggaran SiLPA sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan keseluruhan anggaran di tahun 2019 sudah terealisasi, meskipun ada item-item yang sudah dilakukan penarikan uang namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, diantaranya:

Pertama:

Hal. 45 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bibit Tanaman Tahun Anggaran 2019 pada belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan dokumen APBG-Perubahan Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian dan Peternakan ditemukan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat sejumlah Rp305.254.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

APBG-Perubahan Tahun Anggaran 2019				
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengadaan Bibit kelengkeng	1.500	30.000,00	45.000.000,00
2	Pengadaan Bibit Durian Musang King	1.600	135.000,00	216.000.000,00
3	Pengadaan Bibit Jambu Madu	800	18.000,00	14.400.000,00
4	Pengadaan Bibit Rambutan	1.298	23.000,00	29.854.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>305.254.000,00</b>

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban terhadap 4 (empat) jenis pengadaan bibit tanaman tersebut di atas, keuangannya sudah direalisasikan 100 (seratus) persen, atau sejumlah Rp305.254.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Dari 4 (empat) jenis pengadaan bibit tanaman tersebut, ditemui 2 (dua) jenis pengadaan bibit tanaman yang kegiatannya dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dengan rincian sebagai berikut:
- Selisih antara APBG-P T.A. 2019 dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp62.854.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

No	Uraian Bibit Tanaman	APBG-P TA 2019			LPJ			Selisih antara APBG-P dengan LPJ (Rp)
		Volum e	Harg a Satu an (Rp)	Juml ah (Rp )	Volu me	Satu an (Rp )	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9=5-8
1	Kelengkeng	1500	30.000	45.000.000	400	30.000	12.000.000	33.000.000
2	Rambutan	1298	23.000	29.854.000	0	0	0	29.854.000

Hal. 46 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Jumlah</b>	<b>62.854.000</b>
	<b>0</b>

- Selisih antara bukti pertanggungjawaban dengan daftar penerima bibit sejumlah Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah);

No	Uraian Bibit Tanaman	LPJ			Berdasarkan Daftar Penerimaan		
		Vol	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Selisih	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=3-6	8=7x4
1	Kelengkeng	400	30.000	12.000.000	347	53	1.590.000
2	Jambu Madu	808	18.000	14.544.000	724	84	1.512.000
<b>Jumlah</b>							<b>3.102.000</b>

Kedua

Pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp85.000.000,- oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan. Berdasarkan dokumen APBG-P T.A. 2019, ditemukan Akun Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal dianggarkan untuk penyertaan Modal BUMG Gampong Alue Jeureujak sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Saldo di rekening kas BUMG per 31 Desember 2019 sejumlah Rp414.630,63 (empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh tiga sen);

Hasil pemeriksaan lapangan dan konfirmasi dengan Kaur Perencanaan dan Bendahara BUMG yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Penyertaan Modal sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sudah dilakukan transfer dari rekening kas gampong ke rekening kas BUMG "Usaha Mandiri" Gampong Alue Jeureujak tanggal 20 Februari 2020 oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Sdr. Yusra);

Pada tanggal 21 Februari 2020 dilakukan penarikan uang BUMG oleh Ketua BUMG (Sdr. Hamdi), Bendahara BUMG (Sdr. Salman) dan Keuchik (Sdr. Salma Irdi) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan oleh Bendahara BUMG kepada Keuchik Salma Irdi sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran panjar harga tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar. Sisa uang BUMG sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih berada di tangan Bendahara BUMG,

Hal. 47 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdapat sisa dana BUMG di rekening kas BUMG sejumlah Rp10.415.640,83 (sepuluh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh rupiah koma delapan puluh tiga sen);

Pada tanggal 10 Maret 2020, Bendahara BUMG melakukan penarikan uang pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang berada di tangan Bendahara untuk pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Pada tanggal 24 Maret 2020, Keuchik Salma Irdi meminta kepada Bendahara BUMG uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang berada di tangan Bendahara BUMG untuk pembayaran sisa harga tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar;

Ketiga:

Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan dokumen APBG-P T.A. 2019 pada Bidang Pembiayaan Sub Bidang Pengeluaran Pembiayaan lainnya untuk pengadaan bibit tanaman kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban digunakan untuk pembayaran bibit kelengkeng, rambutan dan musang king sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 0234/KWT/06.2004/2019 sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada bon faktur digunakan untuk pembelian bibit durian musang king dan bibit manggis, dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	Sat	Volume	Satuan Harga (Rp)	Jumlah
	2	3	4	5	6=4x5
	Bibit Durian Musang King	Batang	510	135.000,00	68.850.000,00
	Bibit Manggis	Batang	5	20.000,00	100.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>8.950.000,00</b>

Hasil konfirmasi dengan aparaturnya Gampong Alue Jeureujak menjelaskan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa uang pengadaan bibit tanaman kelengkeng tersebut sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Kaur Keuangan (Sdr. Yusra) kepada Keuchik (Terdakwa Salma Irdi), dan Keuchik hanya membelanjakan bibit Durian Musang King sebanyak 134 (seratus tiga puluh

Hal. 48 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



empat) batang dengan harga satuan Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan jumlah total Rp18.090.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh ribu rupiah), dan terhadap pengadaan bibit manggis sebanyak 5 (lima) batang dengan harga satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak dibelanjakan. Seharusnya setiap pembelanjaan harus mengacu pada dokumen APBG Perubahan Tahun Anggaran 2019, sehingga pengadaan bibit tanaman kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan tidak sesuai dengan APBG Perubahan Tahun Anggaran 2019;

Keempat:

Pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dilaksanakan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban ditemukan pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD anggarannya sudah direalisasikan sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 000232/KWT/06.2004/2019 sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan Kaur Perencanaan (Sdr. Refangga) terhadap pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tersebut tidak dilaksanakan dan terhadap anggaran pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sudah diserahkan oleh Kaur Keuangan Gampong Alue Jeureujak (Sdr. Yusra) kepada Keuchik Alue Jeureujak (Terdakwa Salma Irdi), sehingga biaya pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tersebut berada di tangan Keuchik Alue Jeureujak (Terdakwa Salma Irdi);

Kelima:

PPN, PPh dan pajak makan minum (Pb.1) Tahun Anggaran 2019 belum disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Berdasarkan dokumen APBG TA. 2019 dan hasil konfirmasi dengan Kaur Keuangan (Sdr. Yusra), ditemui Pajak PPN, PPH dan Pajak Makan Minum (Pb.1) belum disetor sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh

*Hal. 49 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian belanja sebagai berikut:

No	Uraian	PPN	PPh	Pb.1	Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Pembelian PMT Posyandu			750.000,00	750.000,00
2	Pembelian Snack Kegiatan Operasional PAUD			250.000,00	250.000,00
3	Makan minum Kegiatan Permutakhiran Data Profil Desa			40.000,00	40.000,00
4	Makan minum kegiatan operasional POSBINDU			250.000,00	250.000,00
5	Makan minum Kegiatan Musrenbang			75.000,00	75.000,00
6	Makan minum Kegiatan Maulid Nabi			30.000,00	30.000,00
7	Makan minum Kegiatan Israk Mikraj			20.000,00	20.000,00
8	Makan minum Kegiatan Nuzul Qur'an			25.000,00	25.000,00
9	Makan minum Kegiatan MTQ			50.000,00	50.000,00
10	Makan minum kegiatan Musyawarah turun sawah			115.000,00	115.000,00
11	Belanja pembelian ayunan dalam kegiatan Gampong Ramah Anak		47.727,00		47.727,00
12	Pembayaran pembelian semen dan paku pada kegiatan pembuatan gorong-gorong	64.909,00			64.909,00
13	Pembayaran pembelian papan mal, kayu ring, kayu lat, kegiatan pembuatan gorong-gorong	92.727,00			92.727,00
14	Pembayaran pembelian sekop, cangkul, benang, timba cor pada kegiatan Normalisasi saluran	20.000,00			20.000,00
15	Pembayaran Alat Tulis Kantor Kegiatan musrenbang	59.091,00			59.091,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>236.727,00</b>	<b>47.727,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.889.454,00</b>

Kemudian pada T.A. 2020, program penggunaan untuk dana Desa Alue Jeureujak sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dialokasikan untuk dana Desa

Hal. 50 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya diprogramkan untuk:

<b>Penerimaan Gampong</b>		<b>Rp 1.480.865.500</b>	<b>Rp1.480.865.500</b>	<b>Rp -</b>
1	Pendapatan Asli Gampong (PAD)	Rp -		
2	Dana Desa (DD)	Rp 903.657.000	Rp 903.657.000	Rp -
3	Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp 457.310.000	Rp 457.310.000	Rp -
4	Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK)	Rp 6.821.000	Rp 6.821.000	Rp -
5	SiLPA 2019	Rp 71.677.500	Rp 71.677.500	Rp -
6	Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBK Kabupaten	Rp 41.400.000	Rp 41.400.000	Rp -
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong</b>	<b>Rp 255.867.000</b>	<b>Rp 241.467.000</b>	<b>Rp 14.400.000</b>
1	Penghasilan Tetap Keuchik	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp -
2	Tunjangan Keuchik	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
3	Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp -
4	Tunjangan Sekretaris Gampong	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp -
5	Penghasilan Tetap Bendahara Gampong	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -
6	Penghasilan Tetap KAUR Perencanaan	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -
7	Penghasilan Tetap Kaur Tata Usaha dan Umum	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -
8	Penghasilan Tetap Kepala Dusun 3 Orang	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Rp -
9	Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
10	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp -
11	Cetak dan Penggandaan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -
12	Pemeliharaan Kelengkapan Kantor	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -
13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keuchik 1 (dua) Unit	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp -
14	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 1 (dua) Unit	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp -
15	Token Listrik	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp -
16	Iuran Wifi	Rp 900.000	Rp -	Rp 900.000
17	Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp -
18	Honorarium Tuha Peut	Rp 21.000.000	Rp 19.500.000	Rp 1.500.000
19	Biaya Operasional Tuha Peut	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000	Rp -
20	Honorarium TPTK	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
21	Pengadaan Mobiler kantor Keuchik/ Gedung serba guna	Rp 33.200.000	Rp 33.200.000	Rp -
22	Pengadaan Laptop dan Printer	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Rp -
23	Pengadaan Wereless/Pengeras Suara	Rp 3.789.000	Rp 3.789.000	Rp -
24	Pengadaan Wifi	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000
25	Pengadaan HP Android	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp -
26	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Desa	Rp 17.500.000	Rp 17.500.000	Rp -

Hal. 51 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -
	28	Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp -
	29	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran DTKS	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp -
	30	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp -
	31	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Gampong	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -
	32	Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -
	33	Kegiatan Musyawarah Dan Musrembang Gampong	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp -
	34	Penyusunan RKPG / APBG	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp -
	35	Pemilihan Mukim	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000
	36	Pemilihan Keuchik	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000
	37	Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000
	38				
	<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</b>	<b>Rp 263.020.500</b>	<b>Rp 261.020.500</b>	<b>Rp 2.000.000</b>
	1	Kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
	2	Insentif Guru PAUD ( 3 Org)	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp -
	3	Pengadaan Buku Perpustakaan Gampong dan Buku PAUD	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -
	4	Bantuan Insentif Kader Posyandu ( 5 Org)	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	Rp -
	5	Kegiatan Posyandu ( 3 Pos)	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp -
	6	Pelatihan Stimulasi dini untuk Pencegahan Stunting bagi pendidik PAUD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -
	7	Bantuan Insentif Kader Posbindu ( 3 Org)	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000	Rp -
	8	Kegiatan POSBINDU ( 1 Pos)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp -
	9	Pengadaan Stik Pemeriksaan Hepatitis	Rp 2.380.000	Rp 2.380.000	Rp -
	10	Pembentukan Gugus Gampong Layak Anak	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000
	11	Pembentuka Forum Anak	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000
	12	Operasional Rumah Desa Sehat/Rumah Gizi Gampong	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
	13	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp -
	14	Beronjong dan Talud Pengaman Jembatan	Rp 27.399.000	Rp 27.399.000	Rp -
	15	Pembangunan Balai Maqbarah/Balai Pengajian TPU 1	Rp 28.500.000	Rp 28.500.000	Rp -
	16	Pembangunan Balai Maqbarah/Balai Pengajian TPU 2	Rp 30.500.000	Rp 30.500.000	Rp -
	17	Pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan	Rp 11.987.000	Rp 11.987.000	Rp -
	18	Pembangunan Tempat Wudhuk/MCK Mesjid	Rp 72.034.500	Rp 72.034.500	Rp -
	19	Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -
	<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>Rp 155.621.000</b>	<b>Rp 144.121.000</b>	<b>Rp 11.500.000</b>
	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana skala lokal desa	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000
	2	Peringatan HUT 17 Agustus 2020	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -
	3	Memperingati HUT Kabupaten 2020	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -

Hal. 52 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Peringatan Maulid Nabi;	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -
5	Peringatan Isra Mi'raj;	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
6	Peringatan Tahun Baru Hijriah; dan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
7	Peringatan Nuzul Qur'an;	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp -
8	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -
9	Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp -
10	Guru Seumeubeut 5 Orang	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp -
11	Kegiatan Majelis Ta'lim	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp -
12	Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Lokal	Rp 6.821.000	Rp 6.821.000	Rp -
13	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
14	Musyawah turun sawah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -
15	Insentif Ketua PKK	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
16	Insentif Ketua Pemuda Gampong	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	Rp -
17	Insentif Pustakawan Gampong	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp -
18	Insentif imeum masjid (3 org)	Rp 12.600.000	Rp 12.600.000	Rp -
19	Insentif khatib masjid (3 org)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp -
20	Insentif bilal masjid (3 org)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp -
21	Insentif khadam masjid (3 Org)	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp -
22	Insentif Teungku Sagoe (1 Org)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp -
23	Insentif Petugas Fardhu Kifayah (2 org)	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
24	Insentif Keujruen Blang (1 Org)	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp -
25	Insentif Ketua Seuneubok	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -
26	Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -
27	Bursa Inovasi desa	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000
28	Replikasi Kegiatan APBG	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Rp 50.500.000</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	<b>Rp 500.000</b>
1	Pengadaan Benih Padi unggul 10 Ha.	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp -
2	Pupuk Pertanian/Perkebunan	Rp 32.200.000	Rp 32.200.000	Rp -
3	Pelatihan Bantuan Masalah Hukum Paralegal di Gampong	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -
4	Bantuan Masalah Hukum di Gampong	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -
5	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG) 2 Org	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -
6	Kegiatan 10 Program PKK Gampong	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
7	Pendirian BUMG Bersama	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000
8	Penyusunan Laporan Keuangan BUMG	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -
<b>5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Darurat Dan Mendesak Desa</b>	<b>Rp 585.857.000</b>	<b>Rp 585.857.000</b>	<b>Rp -</b>
1	Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid-19	Rp 36.857.000	Rp 36.857.000	Rp -
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Rp 507.600.000	Rp 507.600.000	Rp -
3	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp 41.400.000	Rp 41.400.000	Rp -

Hal. 53 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	APBK Abdya			
<b>6</b>	<b>Bidang Pembiayaan Gampong</b>	<b>Rp 170.000.000</b>	<b>Rp 170.000.000</b>	<b>Rp -</b>
1	Penyertaan Modal BUMG	Rp 170.000.000	Rp 170.000.000	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.480.865.500</b>	<b>Rp1.452.465.500</b>	<b>Rp 28.400.000</b>

- Bahwa terhadap item-item pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijelaskan di atas masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan antara lain:

KEGIATAN APBG TAHUN 2020 YANG BELUM DI REALISASI		
No	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Pembangunan Tempat Wudhuk Mesjid/MCK	Rp. 47.679.059
2.	Pembangunan Talud Jalan / Bronjong	Rp. 15.177.963
3.	Balai kuburan Type I	Rp. 312.000
4.	Balai kuburan Type II	Rp. 665.000
5.	Penyertaan Modal BUMG	Rp. 150.000.000
		<b>Rp. 213.834.022</b>

Dan terhadap jumlah tersebut merupakan temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan total jumlah temuan anggaran 2020 tersebut sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap dana Gampong (DG) dan alokasi gampong (ADG) T.A. 2020 sejumlah Rp,1.480,865,500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan masih terdapat sisa anggaran (SiLPA) Anggaran tahun 2019 sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus rupiah), yang disimpan pada rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie;
- Bahwa terhadap realisasi anggaran penggunaan dana tersebut seluruhnya sudah dilakukan pencairan oleh Terdakwa, dan penarikan yang dilakukan oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak Sdr. Yusra pada Bank Aceh Cabang Pembantu Alue Jeureujak Kecamatan Bababrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Bank Aceh nomor rekening 090.01.02.580111-0;
- Bahwa hasil pemeriksaan kasus pengelolaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBG) Gampong Alue Jeureujak T.A. 2020 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya telah menemukan uang sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Adapun item-item kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya pada T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

Hal. 54 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Tempat Wudhu' Tahun Anggaran 2020 belum dilaksanakan sejumlah Rp.47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik di lapangan yang didampingi oleh Pj. Keuchik Alue Jeureujak (Sdr. Jasman), Sekretaris Gampong (Sdr. Juwaini, S.K.M.), Ketua Tuha Peut (Sdr. M. Salim), Kaur Keuangan (Sdr. Yusra) dan Kaur Umum (Sdr. Manansaf) pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, ditemukan bahwa Pembangunan Tempat Wudhu' belum dilaksanakan sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I</b>	<b>Bahan/Material</b>						
1	Semen Pc @ 40 kg	Zak	132,00	41,00	91,00	66.000,00	6.006.000,00
2	Pasir Beton	M <sup>3</sup>	8,00	4,00	4,00	140.000,00	560.000,00
3	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	7,00	0,00	7,00	150.000,00	1.050.000,00
4	Pasir Uruq/Sirtu	M <sup>3</sup>	1,00	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00
5	Batu Kali	M <sup>3</sup>	4,00	4,00	-	170.000,00	-
6	Tanah Timbun	M <sup>3</sup>	1,00	0,00	1,00	85.000,00	85.000,00
7	Kayu bouwplank, Bekisting dan Perancah	M <sup>3</sup>	0,60	0,30	0,30	3.350.000,00	1.005.000,00
8	Kayu Dolken /Penompang dia 8-10/4 m	Btg	56,00	0,00	56,00	15.000,00	840.000,00
9	Paku	Kg	5,00	2,00	3,00	18.000,00	54.000,00
10	Besi Beton dia 12 mm	Btg	31,00	22,00	9,00	95.000,00	855.000,00
11	Besi Beton dia 10 mm	Btg	73,00	47,00	26,00	70.000,00	1.820.000,00
12	Besi Beton dia 8 mm (terpasang 6 mm)	Btg	38,00	27,00	11,00	32.000,00	352.000,00
13	Kawat Beton	Kg	12,00	5,00	7,00	28.000,00	196.000,00
14	Batu Bata	Biji	5.090	3.200	1.890,00	900,00	1.701.000,00
15	Papan Jalusi	Keping	48,00	0,00	48,00	10.000,00	480.000,00
16	Kayu Kusen 6/13 cm	M'	16,00	0,00	16,00	78.000,00	1.248.000,00
17	Pintu Aluminium Uk. 70x200 cm (terpasang)	Bh	2,00	0,00	2,00	893.000,00	1.786.000,00
18	Plywood tebal 9 mm	Lbr	10,00	0,00	10,00	170.000,00	1.700.000,00
19	Keramik Dinding 25 x 40 cm (permukaan licin)	Ktk	51,00	0,00	51,00	87.000,00	4.437.000,00
20	Keramik Lantai 40 x 40 cm (permukaan kasar)	Ktk	29,00	0,00	29,00	92.000,00	2.668.000,00
21	Bon bon Keramik	M'	12,00	0,00	12,00	17.000,00	204.000,00
22	Tepung Keramik	Ktk	9,00	0,00	9,00	17.000,00	153.000,00
23	Cat Air	Kg	51,00	0,00	51,00	28.000,00	1.428.000,00
24	Cat Minyak	Kg	1,00	0,00	1,00	55.000,00	55.000,00
25	Tinner	Ltr	1,00	0,00	1,00	25.000,00	25.000,00

Hal. 55 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Instalasi Listrik + Pencahayaan	Ls	1,00	0,00	1,00	500.000,00	500.000,00
27	Polytank Fiber 1.100 Ltr	Bh	1,00	0,00	1,00	1.675.000,00	1.675.000,00
28	Pompa Air (Sanyo)	Bh	1,00	0,00	1,00	726.000,00	726.000,00

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
29	Kloset Jongkok (American Standar)	Bh	2,00	0,00	2,00	280.000,00	560.000,00
30	Floor Drain (stenlis)	Bh	2,00	0,00	2,00	55.000,00	110.000,00
31	Kran Air	Bh	14,00	0,00	14,00	30.000,00	420.000,00
32	Pipa 3/4 Inc	Btg	4,00	0,00	4,00	35.000,00	140.000,00
33	Pipa 1 Inc	Btg	2,00	0,00	2,00	45.000,00	90.000,00
34	Pipa 3 Inc	Btg	4,00	0,00	4,00	160.000,00	640.000,00
35	asesoris Pipa	Ls	1,00	0,00	1,00	230.000,00	230.000,00
36	Cincin Sumur	Ls	7,00	0,00	7,00	135.000,00	945.000,00
37	Tutup Cincin Sumur	Ls	2,00	0,00	2,00	120.000,00	240.000,00
<b>Sub Total I</b>							<b>35.084.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Alat</b>						
1	Benang	Rol	2,00	0,00	2,00	9.000,00	18.000,00
2	Selang Ukur	M'	10,00	0,00	10,00	2.000,00	20.000,00
3	Kuas Roda	Bh	1,00	0,00	1,00	42.500,00	42.500,00
4	Kuas Biasa 4 Inc	Bh	1,00	0,00	1,00	20.000,00	20.000,00
5	Timba Cor	Bh	4,00	2,00	2,00	10.000,00	20.000,00
6	Sewa Molen	Hari	2,00	0,00	2,00	380.000,00	760.000,00
7	Papan Proyek	Bh	1,00	1,00	-	400.000,00	-
8	Prasasti 30 x 40 cm	Bh	1,00	1,00	-	500.000,00	-
<b>Sub Total II</b>							<b>880.500,00</b>
<b>III</b>	<b>Upah</b>						
1	Tukang	Hok	28,00	7,00	21,00	100.000,00	2.100.000,00
2	Pekerja	Hok	148,00	18,00	130,00	85.000,00	11.050.000,00
<b>Sub Total III</b>							<b>13.150.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Operasional, PPHP, Perencanaan &amp; Pengawasan</b>						
1	Operasional ADM 2 %		1,00	-	1,00	1.340.000,00	1.340.000,00
2	PPHP 0,5 %		1,00	-	1,00	335.000,00	335.000,00
3	Perencanaan 3 %		1,00	1,00	-	2.010.000,00	-
4	Pengawasan 2 %		1,00	-	1,00	1.340.000,00	1.340.000,00
<b>Sub Total IV</b>							<b>3.015.000,00</b>
<b>Total</b>							<b>52.129.500,00</b>
RAB							72.034.500,00
Realisasi							19.411.000,00

Hal. 56 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.623.500,00	Belum direalisasikan
4.944.441,00	Pajak PPN, PPh, Pajak Daerah yang telah di setor
<b>Pengembalian 47.679.059,00</b>	<b>Total</b>

2. Pembangunan Talud Jalan Tahun Anggaran 2020 belum dilaksanakan sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik di lapangan yang didampingi oleh Pj. Keuchik, Sekretaris Desa, Ketua Tuha Peut, Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, ditemukan Pembangunan Talud Jalan belum dilaksanakan sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harg a Satu an	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I</b>	<b>Bahan/Material</b>						
1	Bronjong anyaman Pabrik	Buah	25,00	16,00	9,00	458.000,00	4.122.000,00
2	Timbunan Pilihan Sirtu	M <sup>3</sup>	17,00	0,00	17,00	110.000,00	1.530.000,00
3	Batu kali	M <sup>3</sup>	32,00	12,00	20,00	170.000,00	3.400.000,00
4	Cerucuk Bambu Dia 8 - 10 cm	M'	21,00	0,00	21,00	14.000,00	294.000,00
5	Pasir	Zak	2,00	0,00	2,00	150.000,00	300.000,00
6	Semen	M <sup>3</sup>	7,00	0,00	7,00	66.000,00	462.000,00
7	papan Bekisting	M <sup>3</sup>	0,50	0,00	0,50	3.350.000,00	1.675.000,00
8	Paku	Btg	2,00	0,00	2,00	20.000,00	40.000,00
	<b>Sub Total I</b>						<b>12.673.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Alat</b>						
1	Papan Proyek	Bh	1,00	1,00	-	400.000,00	-
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Volume</b>		<b>Selisih</b>	<b>Harg a Satu an</b>	<b>Jumlah</b>
			<b>RAB</b>	<b>Pelaksanaan</b>			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
2	Prasati 30 x 40 cm	Bh	1,00	1,00	-	500.000,00	-
	<b>Sub Total II</b>						<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Upah</b>						
1	Pekerja	Hok	36	-	36	85.000	3.060.000,00
	<b>Sub Total III</b>						<b>3.060.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Operasional, PPHP, Perencanaan &amp; Pengawasan</b>						

Hal. 57 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Operasional ADM 2 %		1,00	-	1,00	509.000,00	509.000,00
2	PPHP 0,5 %		1,00	-	1,00	126.000,00	126.000,00
3	Perencanaan 3 %		1,00	1,00	-	764.000,00	-
4	Pengawasan 2 %		1,00	-	1,00	509.000,00	509.000,00
	<b>Sub Total IV</b>						<b>1.144.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>						<b>16.877.000,00</b>
					RAB		27.399.000,00
					Realisasi		10.522.000,00
					Belum direalisasi		16.877.000,00
					Pajak Ppn, PPh dan Pajak Daerah yang telah disetor		1.699.037,00
					<b>Jumlah Total Pengembalian</b>		<b>15.177.963,00</b>

3. Kelebihan Bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I Tahun Anggaran 2020 pada item pekerjaan seng gelombang BJLS sejumlah Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik di lapangan yang didampingi oleh Pj. Keuchik, Sekretaris Desa, Ketua Tuha Peut, Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, ditemukan kelebihan bayar Pembangunan Balai Kuburan Type I pada item pekerjaan seng gelombang BJLS sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I</b>	<b>Bahan/Material</b>						
1	Seng Gelombang BJLS	lbr	56,00	52,00	4,00	78.000,00	312.000,00
						<b>Jumlah</b>	<b>312.000,00</b>

4. Pembangunan Balai Kuburan Type II Tahun Anggaran 2020 pada item papan listplank belum dilaksanakan sejumlah Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan APBG Tahun Anggaran 2020 dan cek fisik di lapangan yang didampingi oleh Pj. Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut, Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, ditemui Pembangunan Balai Kuburan type II pada item pekerjaan papan

Hal. 58 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisplank belum dilaksanakan sejumlah Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume		Selisih	Harga Satuan	Jumlah
			RAB	Pelaksanaan			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (7x6)
<b>I</b>		<b>Bahan/Material</b>					
1	Papan lisplank	Lbr	7,00	00	7,00	95.000,00	665.000,00
<b>Jumlah</b>							<b>665.000,00</b>

5. Pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan. Dari hasil pertanggungjawaban keuangan Gampong Alue Jeureujak T.A. 2020 dan konfirmasi terhadap Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMG "Usaha Mandiri" Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. BUMG "Usaha Mandiri" Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot didirikan melalui Qanun Gampong Alue Jeureujak Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015, bergerak pada bidang usaha penyewaan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. BUMG "Usaha Mandiri" memperoleh dana Penyertaan Modal dari Dana Desa Alue Jeureujak untuk Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan membeli Tanah Kebun Sawit lebih kurang 30.000 meter persegi yang berlokasi di Dusun Alue Mentri Timur Gampong Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Penyertaan Modal Gampong ke BUMG Usaha Mandiri untuk Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah ditetapkan dengan Qanun Gampong Alue Jeureujak Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019;
- d. Penyertaan Modal Gampong Alue Jeureujak ke BUMG Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 30 Juli 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Tanggal 19 Agustus 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 59 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- Tanggal 11 September 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 September 2020 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 4 Januari 2021 Bendahara Gampong melakukan setoran tunai ke kas BUMG sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 Realisasi Keuangan Penyertaan Modal Gampong Alue Jeureujak ke BUMG Usaha Mandiri sudah direalisasikan sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- f. Terhadap Anggaran Penyertaan Modal Gampong ke BUMG sudah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 30 Juli 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Keuchik Salma Irdi untuk pembayaran pembelian kebun kelapa sawit;
  - Tanggal 19 Agustus 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Keuchik Salma Irdi untuk pembayaran pembelian kebun kelapa sawit;
  - Tanggal 15 September 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Keuchik Salma Irdi untuk pembayaran pelunasan pembelian kebun sawit;
  - Tanggal 17 September 2020 Bendahara BUMG menyeteror Rp15.000.000,00 kepada Sdr. Rahmat (KJPP Medan);
  - Tanggal 3 Oktober 2020 Bendahara BUMG menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Keuchik Salma Irdi untuk pelunasan biaya survei kebun kelapa sawit;
  - Tanggal 13 Juli 2021 Bendahara BUMG Usaha Mandiri melakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebagaimana dengan Hasil LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023 tersebut disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019

Hal. 60 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dan Tahun Anggaran 2020 yaitu sejumlah Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang mana Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa kerugian negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusra Bin Sanatorin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Gampong Alue Jeureujak sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Alue Jeureujak Nomor 01/AJ/SK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 1 Maret 2019;
  - Bahwa alokasi anggaran Desa Alue Jeureujak tahun 2019 terdiri dari:
    - a. Dana Desa sejumlah Rp840.287.000,00 (delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
    - b. Alokasi Dana Gampong sejumlah Rp428.461.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
    - c. Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten (BHPRK) sejumlah Rp5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 61 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



d. SiLPA tahun lalu sejumlah Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Maka jumlah total alokasi anggaran untuk Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah), dan sebagaimana tercantum dalam APBG Desa Alue Jeureujak, dana desa tersebut digunakan untuk program:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sejumlah Rp160.359.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sejumlah Rp429.279.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juga dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp243.951.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp440.190.000,00 (empat ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Maka jumlah untuk nilai anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan adalah sejumlah Rp1.273.779.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juga tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa ada pembiayaan Gampong berupa:
  - a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
  - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terhadap APBG Desa Alue Jeureujak sejumlah Rp1.273.779.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juga tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut seluruhnya sudah dilakukan penarikan, namun ada anggaran yang tidak dilakukan penarikan dan diserahkan kepada Keuchik Gampong Alue Jeureujak (Terdakwa Salma Irdi) serta ada juga yang di-SiLPA-kan untuk tahun selanjutnya sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang disimpan pada rekening Bank Aceh nomor 090.01.02.580111-0 atas nama Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk dilakukannya pencairan dana tersebut oleh Badan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG);

Hal. 62 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- b. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG);
- c. Pakta Integritas;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f. Rekomendasi dari Pendamping Tim Pengawas Tingkat Kecamatan (TPTK);
- g. Rencana Penggunaan Dana (RPD);

Dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh Saksi selaku Bendahara Desa, selanjutnya ditembuskan ke Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk dilakukan pencairan dana ke Rekening Desa;

- Bahwa untuk anggaran tahun 2019 ada kegiatan yang belum terealisasi, yaitu:
  - a. Pengadaan bibit tanaman yang tidak sesuai, sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - b. Pengadaan tanah BUMG, sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengadaan bibit tanaman kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Pengadaan Odong-odong Transportasi PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - e. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya menemukan adanya penyimpangan sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan penarikan terhadap seluruh dana yang tidak terealisasi, dan keseluruhan dana tersebut sudah Saksi laporkan kepada Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik, dengan bukti kwitansi dan slip pengiriman uang;
- Bahwa untuk tahun 2020, anggaran Desa Alue Jeureujak berasal dari:
  - a. Dana Desa sejumlah Rp903.657.000,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Alokasi Dana Gampong sejumlah Rp457.310.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 63 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BHPRK sejumlah Rp6.821.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- d. Bantuan keuangan Kabupaten sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- e. SiLPA anggaran tahun lalu sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Maka jumlah total alokasi anggaran untuk APBG Desa Alue Jeureujak tahun 2020 adalah sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), sebagaimana yang tercantum dalam APBG Perubahan Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa program penggunaan dana Desa Alue Jeureujak tersebut dialokasikan untuk program:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sejumlah Rp255.867.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sejumlah Rp263.020.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu lima ratus rupiah);
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp155.621.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sejumlah Rp585.857.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - f. Penyertaan modal BUMG sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2020, item-item kegiatan yang belum terealisasi dan belum terlaksana adalah sebagai berikut:
  - a. Pembangunan Tempat Wudhu' dengan anggaran sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);
  - b. Pembangunan Talud Jalan dengan anggaran sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

Hal. 64 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kelebihan bayar Bangunan Balai Kuburan dengan anggaran sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- d. Pembangunan Balai Kuburan dengan anggaran sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. Penyertaan modal BUMG sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah tersebut merupakan hasil temuan dari audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan total jumlah temuan tahun anggaran 2020 sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap APBG Desa Alue Jeureujak tahun 2020 telah dilakukan penarikan, namun masih terdapat sisa anggaran (SiLPA) sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Aceh a.n. Keuchik Gampong Alue Jeureujak dengan nomor 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie;
- Bahwa setelah penarikan, uang ada di tangan Saksi selaku Bendahara, dan biasanya Saksi akan berikan sesuai permintaan dan kebutuhan pemakaian, namun pada tahun 2021, uang tersebut seluruhnya telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik;
- Bahwa terhadap sisa dana kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2020 sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak, dengan membuat kwitansi dan slip pengiriman uang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Terhadap dana Pembangunan Tempat Wudhu' yang belum dilaksanakan sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik dengan membuat bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 6 Januari 2021;
  - b. Terhadap dana Pembangunan Talud Jalan yang belum dilaksanakan sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) telah Saksi serahkan pada Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik dengan membuat bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 6 Januari 2021;
  - c. Terhadap kelebihan bayar Pembangunan Balai Kuburan Type II pada ktem pekerjaan seng gelombang bjls yang belum dilaksanakan sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) telah lunas Saksi lakukan pembayaran;

Hal. 65 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- d. Terhadap Pembangunan Balai Kuburan Type II pada item pekerjaan papan listplank belum dilaksanakan sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. Terhadap Penyertaan Modal BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah Saksi transferkan dari Rekening Desa ke Rekening BUMG, dengan bukti slip pengiriman yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa setahu Saksi, sisa dana tersebut tidak ada yang dikembalikan ke Kas Negara, meskipun Terdakwa sempat berjanji untuk mengembalikan dana tersebut dengan cara membuat surat pernyataan di tingkat Kecamatan;
- Bahwa setelah adanya temuan dari Inspektorat, Terdakwa Salma Irdi ada membuat Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melakukan Pengembalian Hasil Temuan Inspektorat pada tanggal 30 November 2023, yang mana kemudian menjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa yang membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah Sdr. Refangga selaku Kaur Perencanaan, dan terhadap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban T.A. 2020 yang membuatnya adalah Sdr. Manansaf selaku Operator Gampong;
- Bahwa setahu Saksi, semua kegiatan yang tidak ada realisasinya tersebut ditangani sendiri oleh Terdakwa Salma Irdi;
- Bahwa dana desa yang ditarik untuk kegiatan dan pembangunan desa dilakukan berdasarkan spesimen dari Saksi, Terdakwa dan Sekretaris Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Manansaf Bin (Alm.) Tgk. Marhaban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa pada saat itu, Saksi menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum pada Gampong Alue Jeureujak Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021, dan Saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Alue Jeureujak Nomor 18/AJ/SK/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penangkatan Kaur Tata

*Hal. 66 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa atas pekerjaan Saksi, Saksi bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa alokasi anggaran Desa Alue Jeureujak tahun 2019 terdiri dari:
  - a. Dana Desa sejumlah Rp840.287.000,00 (delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Alokasi Dana Gampong sejumlah Rp428.461.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juga empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - c. Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten (BHPRK) sejumlah Rp5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);
  - d. SiLPA tahun lalu sejumlah Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dana desa tersebut digunakan untuk program:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sejumlah Rp160.359.000,00 (seratus enam puluh tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sejumlah Rp429.279.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juga dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp243.951.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp440.190.000,00 (empat ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa ada pembiayaan Gampong berupa:
  - a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
  - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terhadap APBG Desa Alue Jeureujak sejumlah Rp1.273.779.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juga tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tersebut seluruhnya sudah dilakukan penarikan, namun ada anggaran yang tidak dilakukan penarikan dan diserahkan kepada Keuchik Gampong Alue Jeureujak (Terdakwa Salma Irdi) serta ada juga yang di-SiLPA-kan untuk tahun selanjutnya sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang disimpan pada rekening Bank

Hal. 67 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh nomor 090.01.02.580111-0 atas nama Keuchik Gampong Alue Jeureujak;

- Bahwa untuk anggaran tahun 2019 ada kegiatan yang belum terealisasi, yaitu:
  - a. Pengadaan bibit tanaman yang tidak sesuai, sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - b. Pengadaan tanah BUMG, sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengadaan bibit tanaman kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Pengadaan Odong-odong Transportasi PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - e. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya menemukan adanya penyimpangan sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa yang melakukan penarikan terhadap seluruh dana yang tidak terealisasi adalah Bendahara Gampong;
- Bahwa untuk tahun 2020, anggaran Desa Alue Jeureujak berasal dari:
  - a. Dana Desa sejumlah Rp903.657.000,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Alokasi Dana Gampong sejumlah Rp457.310.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - c. BHPRK sejumlah Rp6.821.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - d. Bantuan keuangan Kabupaten sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - e. SiLPA anggaran tahun lalu sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa program penggunaan dana Desa Alue Jeureujak tersebut dialokasikan untuk program:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sejumlah Rp255.867.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 68 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sejumlah Rp263.020.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu lima ratus rupiah);
  - c. Bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp155.621.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sejumlah Rp585.857.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - f. Penyertaan modal BUMG sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2020, item-item kegiatan yang belum terealisasi dan belum terlaksana adalah sebagai berikut:
- a. Pembangunan Tempat Wudhu' dengan anggaran sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);
  - b. Pembangunan Talud Jalan dengan anggaran sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
  - c. Kelebihan bayar Bangunan Balai Kuburan dengan anggaran sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
  - d. Pembangunan Balai Kuburan dengan anggaran sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - e. Penyertaan modal BUMG sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Jumlah tersebut merupakan hasil temuan dari audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan total jumlah temuan tahun anggaran 2020 sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, terhadap APBG Desa Alue Jeureujak tahun 2020 telah dilakukan penarikan, namun masih terdapat sisa anggaran (SiLPA) sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Aceh a.n. Keuchik Gampong Alue Jeureujak dengan nomor 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kendala pada pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan 2020;

Hal. 69 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian bibit dilakukan melalui Kepala Dusun masing-masing lorong, dan tidak ada kendala saat pembagian bibit;
  - Bahwa setahu Saksi, pada saat pembelian bibit ada kekurangan bibit yang diberikan oleh penjual;
  - Bahwa ada anggaran untuk pembelian odong-odong, namun pada saat dilakukan pembelian terhadap kendaraan tersebut, tahun anggaran sudah selesai;
  - Bahwa ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan balai kuburan, dan kegiatan itu setahu Saksi telah selesai dilaksanakan sebelum tim Inspektorat turun;
  - Bahwa setahu Saksi, setelah dilakukan penarikan dana oleh Bendahara Gampong (Sdr. Yusra), pada setiap item yang dikerjakan ada yang disetor langsung ke Rekening BUMG seperti Pengadaan Tanah BUMG Usaha Mandiri, kemudian ada juga yang diberikan kepada Keuchik (Terdakwa Salma Irdi), karena pada item kegiatan yang belum dilaksanakan baik tahun 2019 maupun tahun 2020 yang melaksanakannya adalah Terdakwa selaku Keuchik;
  - Bahwa yang lebih bertanggung jawab atas temuan Inspektorat Kabuapten Aceh Barat sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut adalah Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa Salma Irdi;
  - Bahwa setahu Saksi, terhadap temuan Inspektorat tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa terhadap uang pengembalian ke Kas Desa sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang sisa lebih dari perhitungan pembayaran pajak, pengawasan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), biaya administrasi kegiatan Pembangunan Tempat Wudhu' dan Pembangunan Talud Jalan pada tahun 2020;
  - Bahwa yang membuat dokumen Laporan PertanggungJawaban Anggaran Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah Sdr. Refangga selaku Kaur Perencanaan dan Pembangunan, dan terhadap dokumen Laporan PertanggungJawaban T.A. 2020 yang membuatnya adalah Saksi sendiri selaku Kaur Tata Usaha dan Umum dan Operator Gampong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Hal. 70 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



3. Saksi Hamdi Bin Tgk. Sulaiman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
  - Bahwa pada saat perkara aquo terjadi, Saksi menjabat sebagai Ketua BUMG Desa Alue Jeureujak berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Jeureujak Nomor 100/AJ/SK/2019, tanggal 27 Juli 2019, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penggunaan dana APBG T.A. 2019 dan T.A. 2020, karena Saksi tidak pernah membacanya;
  - Bahwa untuk pendapatan Penyertaan Modal BUMG pada tahun 2019 di Desa Alue Jeureujak adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan terhadap anggaran tersebut di dalam laporan tertera sudah dilaksanakan/direalisasikan untuk pembelian tanah seluas 1 (satu) hektar, namun dalam pelaksanaannya tanah tersebut tidak ada sampai dengan saat ini;
  - Bahwa ada dana Penyertaan Modal BUMG sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Bendahara BUMG kepada Keuchik (Terdakwa) pada tanggal 21 Februari 2020 di rumah Sdr. Muh di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian pada tanggal 24 Maret 2020, Bendahara BUMG kembali melakukan penyerahan sisa uang yang akan digunakan untuk membeli lahan sawit milik BUMG T.A. 2019 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun pada saat Saksi dan Bendahara BUMG mengkonfirmasi ulang ke Keuchik (Terdakwa), Keuchik mengatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli dikarenakan ternyata tanah tersebut merupakan tanah sengketa;
  - Bahwa setelah Keuchik (Terdakwa) membatalkan pembelian tanah sawit milik Sdr. Muh seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Nagan Raya tersebut, uang tersebut masih dipegang oleh Keuchik (Terdakwa). Selanjutnya baru pada bulan Juli 2020, Terdakwa selaku Keuchik menyampaikan bahwa telah ada tanah pengganti seluas 1

Hal. 71 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



(satu) hektar yang berada di Dusun Alue Menteri Timur Desa Rukun Damai Kecamatan Babahrot;

- Bahwa pendapatan Penyertaan Modal BUMG pada tahun 2020 untuk Desa Alue Jeureujak adalah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan terhadap anggaran tersebut di dalam laporan tertera sebagai sudah dilaksanakan/direalisasikan untuk pembelian tanah seluas 2 (dua) hektar lahan sawit, namun dalam pelaksanaannya tanah tersebut juga tidak ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa lokasi pembelian lahan BUMG T.A. 2019 seluas 1 (satu) hektar dan T.A. 2020 seluas 2 (dua) hektar berada di lokasi yang sama, yaitu berada di Dusun Alue Menteri Timur Desa Rukun Damai Kecamatan Babahrot, dengan pemilik tanah yang sama, yakni Sdr. Ibnu Amin;
- Bahwa dana Penyertaan Modal BUMG tahun 2020 sebelumnya sudah diserahkan oleh Bendahara BUMG kepada Terdakwa selaku Keuchik sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk selanjutnya Terdakwa yang akan melakukan pembelian terhadap tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut, namun pada saat Saksi dan Bendahara BUMG mengkonfirmasi kepada Terdakwa, selalu diberitahukan bahwa pembelian tanah tersebut sedang dalam proses pembuatan surat, sampai akhirnya Terdakwa melarikan diri. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2021, Saksi dan Bendahara BUMG sempat menjumpai pemilik tanah, yaitu Sdr. Ibnu Amin, untuk menanyakan bagaimana proses pembelian tanah sawit seluas 3 (tiga) hektar tersebut, dan Sdr. Ibnu Amin pada saat itu mengatakan bahwa terhadap uang pembelian tanah tersebut belum dilunasi oleh Terdakwa, sehingga Sdr. Ibnu Amin tidak mau memberikan surat tanah tersebut ke BUMG Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah diserahkan dan berapa kekurangan uang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ibnu Amin;
- Bahwa sebelum akan diadakan pembelian lahan tersebut, Saksi pernah melakukan pengecekan atau survei lokasi lahan sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan Keuchik, Bendahara BUMG serta Tim Survei KJPP, yaitu pada sekitar bulan September 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab item-item pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, namun yang Saksi tahu hanya tentang Penyertaan Modal BUMG T.A. 2019 dan T.A. 2020 yang tidak dilaksanakan karena uangnya

Hal. 72 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



sudah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain daripada peruntukannya;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut adalah Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat tersebut tidak pernah diserahkan baik sebagian atau seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memberikan uang tersebut kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat tersebut setahu Saksi belum ada dilakukan pengembalian oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah Sdr. Refangga selaku Kaur Perencanaan, dan untuk T.A. 2020 yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya adalah Saksi Manansaf selaku Operator Gampong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Salman Bin Ramli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa pada saat perkara aquo terjadi, Saksi menjabat sebagai Bendahara BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak sejak 27 Juli 2019 sampai dengan Juni 2022, berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Jeureujak Nomor 100/AJ/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 27 Juli 2019;
- Bahwa jumlah total alokasi anggaran untuk Desa Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah), dimana

*Hal. 73 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



- diantaranya ada penganggaran Penyertaan Modal BUMG sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana Penyertaan Modal BUMG tersebut diperuntukkan bagi pembelian tanah kebun sawit;
  - Bahwa atas dana Penyertaan Modal BUMG T.A. 2019 tersebut sudah Saksi lakukan penarikan dari Rekening BUMG, dan juga sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
  - Bahwa Saksi melakukan penarikan uang pada tahun 2019 tersebut di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Babahrot, dengan nomor rekening 094.01.02.020000-9 atas nama BUMG Usaha Mandiri, dengan menggunakan *cheque*. Saksi melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 21 Februari 2020 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 pada saat penarikan pertama, Saksi bersama Ketua BUMG Saksi Hamdi dan Terdakwa sempat pergi melihat kebun sawit di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang mana tanah tersebut adalah milik Bang Mus (nama panggilan). Selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang, kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 Saksi kembali memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran penuh lahan kebun sawit;
  - Bahwa kemudian ternyata Terdakwa tidak jadi membeli kebun sawit yang terletak di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Nagan Raya tersebut, dengan alasan bahwa di tanah kebun tersebut ada sengketa kepemilikan tanah;
  - Bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut masih berada di tangan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan akan membeli tanah kebun sawit lain seluas 1 (satu) hektar di wilayah yang sama sebagai pengganti, yang mana tanah tersebut milik dari Sdr. Ibnu Amin;
  - Bahwa pada tahun 2020, total jumlah anggaran untuk APBG Desa Alue Jeureujak adalah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang mana diantaranya ada anggaran Penyertaan Modal BUMG sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang kemudian dipergunakan untuk pembelian 2 (dua) hektar lahan kebun sawit yang terletak

Hal. 74 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



di wilayah dan pemilik yang sama dengan lahan sawit yang akan dibeli dengan anggaran Penyertaan Modal T.A. 2019;

- Bahwa jasa yang harus dikeluarkan untuk penilaian harga tanah dari KJPP Rachmat M.P. & Rekan adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat pihak dari KJPP telah melakukan turun ke lokasi tanah kebun milik Sdr. Ibnu Amin, Saksi ada mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia nomor 8999998864 atas nama KJPP Rachmat M.P. & Rekan pada tanggal 17 September 2020, dengan bukti setoran tunai dari Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Blangpidie. Untuk sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi, Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dikirim ke KJPP, namun dari laporan pihak KJPP Rachmat & Rekan, uang tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa, sehingga seharusnya masih ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas temuan Inspektorat Kabupten Aceh Barat sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut adalah Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa yang membuat dokumen Laporan PertanggungJawaban Anggaran Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah Sdr. Refangga selaku Kaur Perencanaan dan Pembangunan, dan terhadap dokumen Laporan PertanggungJawaban T.A. 2020 yang membuatnya adalah Saksi Manansaf selaku Operator Gampong;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat tersebut setahu Saksi belum ada dilakukan pengembalian oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Supardi Bin (Alm.) Abu Bakar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Alue Jeureujak Desa Alue Jeureujak berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Jereujak Nomor 02/AJ/2015 tanggal 2 Mei 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan

*Hal. 75 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



Kadus Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2015 sampai dengan 2022;

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi penyebab sehingga item-item pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan adalah karena semua item pekerjaan tersebut dikelola oleh Keuchik (Terdakwa Salma Irdi), dan selanjutnya Keuchik tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB, dan ada juga pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan (fiktif);
- Bahwa setahu Saksi, anggaran APBG T.A. 2019 sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dan T.A. 2020 sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Gampong Alue Jeureujak, dan telah dilakukan penarikan/pencairan untuk seluruh anggaran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan penarikan terhadap anggaran APBG T.A. 2019 dan 2020 tersebut adalah Bendahara, Keuchik dan Sekdes di Bank Aceh Syariah Cabang Babahrot;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan anggaran APBG Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 dan 2020 tersebut, selanjutnya dana tersebut dikuasai oleh Bendahara, dan Bendaharalah yang merealisasikan anggaran tersebut sesuai RAB dan bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah dana yang dibelanjakan oleh Terdakwa, namun setahu Saksi, jenis bibit yang dibelanjakan adalah bibit durian Musang King, bibit jambu, dan bibit kelengkeng;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah membeli jenis bibit rambutan, namun Terdakwa hanya melakukan pembelian 3 (tiga) jenis bibit tanaman, yakni durian Musang King, jambu dan kelengkeng;
- Bahwa yang melakukan pembagian tanaman tersebut kepada masyarakat adalah Sdr. Ali Aman (Kepala Dusun Alue Belyong), Sdr. Hendri (Kepala Dusun Alue Drien), LHPD serta Saksi sendiri selaku Kepala Dusun Alue Jeureujak. Tanaman-tanaman tersebut dibagikan kepada masyarakat berdasarkan jumlah penerima yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam APBG T.A. 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit tanaman keras yang harus dibelanjakan, namun setelah dilakukan audit oleh Inspektorat, baru Saksi mengetahui ternyata terhadap pengadaan bibit tanaman keras tersebut terdapat kekurangan volume pembelanjaan, serta jenis tanaman tersebut

Hal. 76 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



ternyata ada 4 (empat) macam, yaitu bibit durian Musang King, bibit jambu, bibit kelengkeng, dan bibit rambutan;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya pada anggaran Gampong Alue Jeureujak Kabupaten Aceh Barat Daya T.A. 2019 sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) tersebut adalah Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat sejumlah Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak pernah diserahkan pada Saksi, serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memberikan kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa dan ke mana uang sejumlah Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi setahu Saksi, Terdakwa sudah tidak mampu lagi mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap temuan Inspektorat sejumlah Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut sudah atau belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Laporan PertanggungJawaban anggaran Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 dan 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi M. Salim Bin (Alm.) M. Saleh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
  - Bahwa Saksi pada saat perkara aquo terjadi menjabat sebagai Ketua Tuha Peut Desa Alue Jeureujak Periode Tahun 2020 sampai dengan 2022, berdasarkan Surat Keputusan Camat Babahrot Nomor 141/36/2020 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tuha Peut

Hal. 77 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya  
Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 2 Maret 2020;

- Bahwa atas pekerjaan Saksi, Saksi bertanggung jawab kepada Camat Babahrot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah anggaran Desa Alue Jeureujak yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi pada APBG Desa Alue Jeureujak T.A. 2019, karena pada saat Saksi menjadi Ketua Tuha Peut di tahun 2020, Saksi bersama Aparatur Gampong lainnya pernah melakukan musyawarah di Kantor Desa Alue Jeureujak mengenai adanya pelaksanaan pekerjaan yang belum dikerjakan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setelah dilakukan beberapa kali musyawarah di Kantor Desa Alue Jeureujak pada tahun 2020 mengenai pekerjaan yang belum direalisasikan atas APBG T.A. 2019, hasil yang didapat adalah bahwa Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak diharuskan membuat surat pernyataan pada tanggal 7 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab untuk segera merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa kegiatan-kegiatan dimaksud adalah kegiatan pengadaan bibit tanaman keras, kegiatan pengadaan bibit kelengkeng, dan pengadaan odong-odong transportasi PAUD;
- Bahwa Terdakwa yang harus bertanggung jawab, dikarenakan Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran terhadap item pekerjaan yang belum dilaksanakan tersebut, ditambah lagi anggaran untuk pelaksanaannya seluruhnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan item pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk anggaran Desa Alue Jeureujak tahun 2019 adalah sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah), dan untuk anggaran tahun 2020 adalah sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap dana desa dan alokasi gampong T.A. 2020 sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut sudah terealisasi sejumlah

Hal. 78 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.452.465.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan terdapat sisa anggaran (SiLPA) sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang disimpan di Rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah nomor 090.01.02.580111-0 atas nama Keuchik Gampong Alue Jeureujak;

- Bahwa dana anggaran tahun 2020 seluruhnya sudah dilakukan penarikan oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Sdr. Yusra);
- Bahwa terhadap item-item kegiatan tahun 2020 yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya ada dimusyawarahkan bersama Aparatur Gampong Alue Jeureujak pada tahun 2021, dikarenakan pada saat itu Saksi juga pernah ditegur langsung oleh Camat Babahrot (Sdr. Drs. Alharis) karena tanpa sepengetahuan Saksi selaku Tuha Peut, ternyata Bendahara Gampong (Sdr. Yusra) telah memberikan uang kepada Terdakwa selaku Keuchik untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat Wudhu' dan Pembangunan Talud Jalan, kemudian pada saat sebelum diserahkan uang tersebut ternyata sudah dibuatkan surat pernyataan pertanggungjawaban belanja oleh Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Bendahara sejumlah Rp99.433.500,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, kemudian setelah adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai adanya item-item kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2020, Saksi selaku Tuha Peut dan Aparat Gampong lainnya kembali memanggil Terdakwa ke Kantor Desa dengan maksud melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau hadir dan sudah tidak berada di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi ada menerima bantuan bibit yang diserahkan oleh Kepala Dusun Alue Jeureujak (Saksi Supardi) dalam 2 (dua) tahap:
  - Tahun 2019 terdiri dari 3 (tiga) bibit durian Musang King dan 2 (dua) bibit jambu madu;
  - Tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) bibit durian Musang King dan 1 (satu) bibit kelengkeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pengadaan bibit tanaman keras dibagikan dalam 2 (dua) tahap, karena yang melakukan pembelanjaan terhadap bibit tanaman keras tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 79 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit serta jenis bibit apa yang seharusnya dibelanjakan oleh Terdakwa berdasarkan yang tertera pada APBG T.A. 2019;
- Bahwa setahu Saksi, pengadaan tanah untuk BUMG Usaha Mandiri di tahun 2019 dan penyertaan modal BUMG Usaha Mandiri di tahun 2020 tidak dilaksanakan dan tidak ada dibelanjakan, dan terhadap uangnya sudah diserahkan oleh Bendahara BUMG kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada membeli atau melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk BUMG tersebut;
- Bahwa adanya kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut setahu Saksi dikarenakan dana anggaran yang sudah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa kemudian dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya pada T.A. 2019 dan T.A. 2020 sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut adalah Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2020 ada anggaran yang sudah dikembalikan ke Rekening Gampong sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu sumber uang tersebut dari mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi Bahagia, S.H.I. Bin Nyak Raja, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu adalah Pendamping Lokal Desa P3MD Alue Jeureujak berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Desa Nomor 12.004/SPK-3 PENDAMPING LOKAL DESA/2020 Periode T.A. 2020 sampai dengan T.A. 2021, tanggal 9 Januari 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Pendamping Lokal Desa Alue Jeureujak, Saksi bertanggung jawab kepada Kementerian Desa melalui Aplikasi *Daily Report* Pendamping (DRP);

Hal. 80 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya item-item pekerjaan adalah karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan, dan juga ada pekerjaan yang sengaja tidak dilaksanakan (fiktif);
- Bahwa terhadap seluruh anggaran APBG T.A. 2020 sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah dilakukan penarikan/pencairan melalui Bendahara Desa Alue Jeureujak (Saksi Yusra);
- Bahwa yang melaksanakan program kegiatan adalah Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2019 Saksi tidak mengetahuinya, oleh karena Saksi belum bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa Alue Jeureujak;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada diadakan rapat atau musyawarah terlebih dahulu mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2020, oleh karena pada saat itu Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik yang langsung melakukan pekerjaan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Tempat Wudhu' Mesjid/MCK sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah), yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut (mangkrak);
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Talud Jalan/Bronjong dengan pagu anggaran sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang melakukan pekerjaan adalah Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya melakukan pembelian batu sebanyak 4 (empat) kubik dan kawat brojong, tetapi tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut (mangkrak);
- Bahwa terhadap pekerjaan Balai Kuburan Tipe I dengan pagu anggaran sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik. Terhadap pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, namun terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pekerjaan Balai Kuburan Tipe II dengan pagu anggaran sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik.

Hal. 81 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, namun terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kegiatan Penyertaan Modal BUMG (pembelian lahan sawit) dengan pagu anggaran sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang melakukan pembelian lahan tersebut adalah Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik atas permintaan Terdakwa sendiri, dimana Pengurus BUMG telah menyerahkan uang pembelian lahan sawit tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian terhadap lahan sawit yang seharusnya menjadi milik BUMG tersebut (fiktif);
- Bahwa selama berjalannya proses pekerjaan tahun 2020, Saksi sering melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi sangat jarang bertemu langsung dengan Terdakwa, karena Terdakwa jarang berada di Desa dan sangat susah dihubungi, sehingga Saksi sering memberikan masukan-masukan terhadap pekerjaan tersebut melalui Aparatur Gampong lainnya;
- Bahwa atas adanya program-program Gampong Alue Jeureujak yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa, Saksi selalu memberikan teguran agar item-item pekerjaan tersebut segera diselesaikan, namun saat itu Terdakwa selalu beralasan uang sudah habis dan selalu berjanji akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- Bahwa tentang temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya atas anggaran Gampong Alue Jeureujak tahun 2019 Saksi tidak mengetahuinya, namun untuk temuan Inspektorat pada tahun 2020 sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) Saksi mengetahuinya, dan yang bertanggung jawab sepenuhnya menurut Saksi adalah Terdakwa selaku Keuchik Gampong Jeureujak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana dan untuk apa uang yang menjadi temuan Inspektorat pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat tersebut, sudah pernah dilakukan pengembalian ke Kas Desa sejumlah total Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak

Hal. 82 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi Yusra), namun Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang dikembalikan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Jeureujak T.A. 2019, namun Saksi mengetahui yang membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Jeureujak T.A. 2020, yakni Saksi Munansaf selaku Operator Gampong;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran/pengembalian atas temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi Armizal Bin (Alm.) Tgk. Kamarudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu adalah Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 2254/11/PLD/P3MDDTT/PPK-II/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran dana Desa Alue Jeureujak baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020, oleh karena pada saat itu Saksi belum bertugas sebagai Pendamping Lokal Desa di Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat untuk anggaran dana Desa Alue Jeureujak tahun 2019 dan 2020 tersebut, setahu Saksi tidak ada dilakukan pengembalian oleh Terdakwa Salma Irdi selaku Keuchik;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan yang menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2019 dikarenakan anggarannya sudah dilakukan penarikan/pencairan seluruhnya, namun beberapa item tidak dilaksanakan

Hal. 83 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pekerjaannya oleh Terdakwa, karena uangnya sudah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum mengembalikan sejumlah uang yang menjadi hasil temuan Inspektorat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana dan untuk apa uang yang menjadi temuan Inspektorat pada tahun 2019 dan 2020 tersebut dipergunakan Terdakwa, namun menurut Saksi tanggung jawab atas penyimpangan anggaran tersebut sepenuhnya berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja item yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh Terdakwa, baik pada anggaran tahun 2019 maupun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi Refangga Bin Suardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa Saksi pada saat terjadinya perkara aquo menjabat sebagai Kaur Perencanaan Gampong Alue Jeureujak berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Alue Jeureujak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Saksi bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa jumlah total alokasi anggaran untuk Desa Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah), dan untuk anggaran tahun 2020 adalah sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap dana desa dan alokasi gampong T.A. 2019 untuk Gampong Alue Jeureujak sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah) tersebut sudah terealisasi sejumlah Rp1.500.124.900,00 (satu miliar lima ratus juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), dan masih terdapat sisa anggaran (SiLPA)

*Hal. 84 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di Rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah nomor 090.01.02.580111-0 atas nama Keuchik Gampong Alue Jeureujak;

- Bahwa terhadap dana anggaran tahun 2019 sudah dilakukan penarikan/pencairan oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Saksi Yusra), namun terdapat kegiatan yang belum terlaksana sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat riibu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa terhadap dana desa dan alokasi gampong T.A. 2020 sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut sudah terealisasi sejumlah Rp1.452.465.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan terdapat sisa anggaran (SiLPA) sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang disimpan di Rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah nomor 090.01.02.580111-0 atas nama Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa terhadap dana anggaran tahun 2020 juga sudah dilakukan penarikan/pencairan oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Saksi Yusra), namun terdapat kegiatan yang belum terlaksana sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat riibu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, setelah dilakukan pencairan/penarikan dana oleh Bendahara Gampong, pada setiap item pekerjaan ada yang disetor langsung ke Rekening BUMG seperti kegiatan pengadaan tanah BUMG Usaha Mandiri, dan ada juga yang diberikan kepada Terdakwa selaku Keuchik, dikarenakan pada item kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2019 dan 2020 tersebut yang mengerjakannya adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang telah diberikan kepada Terdakwa namun tidak diperuntukkan bagi kegiatan baik tahun 2019 maupun tahun 2020, dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa mengenai lahan sawit, dikatakan oleh Terdakaw sudah dibeli, namun hingga kini tidak ada fisiknya, dengan alasan bahwa lahan sawit tersebut dalam sengketa;
- Bahwa untuk alokasi dana pembelian lahan sawit, untuk tahap pertama pada tahun 2019 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah),

*Hal. 85 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk tahun 2020 dialokasikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk item pengadaan bibit tanaman keras ada dilaksanakan, namun volume atau jumlah bibitnya tidak sesuai dengan yang dianggarkan, meskipun bibit tersebut sudah dibagikan dan sudah ada yang menanamnya;
- Bahwa menurut Saksi, yang bertanggung jawab terhadap temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya pada T.A. 2019 dan T.A. 2020 sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pekerjaannya;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa Salma Irdi, dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan, dibuktikan dengan dibuatnya surat pernyataan tidak mampu mengembalikan kerugian negara yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 30 November 2023;
- Bahwa uang pengembalian ke Rekening Gampong sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan uang sisa lebih dari perhitungan pembayaran pajak, pengawasan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), biaya administrasi kegiatan Pembangunan Tempat Wudhu' dan Pembangunan Talud Jalan pada tahun 2020;
- Bahwa Laporan PertanggungJawaban untuk tahun 2019 dibuat sebelum akhir tahun, dan yang membuatnya adalah Saksi, yang diminta bantu oleh Bendahara, karena Bendahara tidak memiliki keahlian dalam mengoperasikan komputer, sedangkan untuk Laporan PertanggungJawaban tahun 2020 dibuat oleh Saksi Manansaf selaku Kaur Tata Usaha dan Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana dan untuk apa uang yang menjadi temuan Inspektorat dipergunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli Eddy Faisal, S.H., di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 86 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa keahlian dan pengetahuan yang Ahli miliki pada bidang Auditor Ahli Muda diperoleh dengan menempuh jalur pendidikan formal serta mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan jabatan Ahli. Untuk itu, Ahli memiliki sertifikat dalam bidang auditing, antara lain:
  - a. Sertifikat telah mengikuti Bimbingan Teknis Audit Investigatif, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli bagi Inspektorat Kabupaten/Kota dengan nomor 800/B.I/424/IA, tanggal 24 Maret 2022 di Inspektorat Aceh;
  - b. Sertifikat Auditor Ahli Muda nomor SERT-12341/JFA-KT(K)/03/2020;
- Bahwa dasar penugasan Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah:
  - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Nomor R/162.XII/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 2 Desember 2023 Perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya T.A. 2019 dan 2020;
  - b. Surat Tugas Inspektur Aceh Barat Daya Nomor 094/102, tanggal 5 Desember 2023 untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya T.A. 2019 dan 2020;
- Bahwa sesuai Surat Tugas Inspektur Aceh Barat Daya nomor 094/102, tanggal 5 Desember 2023, untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada APBG Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya T.A. 2019 dan 2020, telah ditunjuk:
  - a. Silman Surya Saputra, S.T. : Pembantu Penanggung Jawab;
  - b. Eddy Faisal, S.H. : Pengendali Teknis;
  - c. Fanny Azia Rosa, S.E. : Ketua;
  - d. Rusmala Nurdianti, S.T. : Anggota;
  - e. Khairudi, S.T. : Anggota;

Hal. 87 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari penugasan Ahli dan tim adalah untuk membuktikan indikasi kerugian Gampong pada penggunaan Dana Desa pada Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot;
- Bahwa prosedur Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara pada Gampong Alue Jeureujak adalah sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan dan memahami ketentuan umum dan teknis yang terkait dengan kegiatan pada Gampong Alue Jeureujak Tahun Anggaran 2019, yaitu Pengadaan Bibit Tanaman, Pengadaan Tanah BUMG Usaha Mandiri, Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng, Pengadaan Odong-odong untuk Transportasi Murid PAUD, dan PPN, PPh serta pajak makan minum (Pb.1). Kegiatan Tahun Anggaran 2020, yaitu Pembangunan Tempat Wudhu', Pembangunan Talud Jalan, Pembangunan Balai Kuburan Tipe I, Pembangunan Balai Kuburan Tipe II, dan Penyertaan Modal Gampong ke BUMG Usaha Mandiri;
  - b. Auditor melakukan reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara, berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau Bersama Tim Penyidik Unit Tipidkor Satuan Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk menghitung kerugian keuangan Negara;
  - c. Melakukan ekspose intern dan pemaparan hasil audit kepada Penyidik;
  - d. Menyusun laporan hasil audit;
- Bahwa dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Ahli telah melakukan penilaian, penghitungan dan analisis atas dokumen yang diperoleh melalui Tim Penyidik Tipidkor Polres Aceh Barat Daya atas nama Bripka Syahrir, antara lain:
  - a. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Alue Jeureujak T.A. 2019 dan T.A. 2020;
  - b. Surat Keputusan Penetapan Keuchik, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Tuha Peut, dan Pengurus BUMG;
  - c. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) T.A. 2019 dan T.A. 2020;
  - d. Rekening koran Gampong Alue Jeureujak dan Rekening koran BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Tahun 2019 dan Tahun 2020;
  - e. Data lain yang terkait;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dilakukan dengan:

Hal. 88 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membandingkan dokumen APBG T.A. 2019 dengan bukti pertanggungjawaban dan berita acara konfirmasi lapangan dengan daftar penerima;
- b. Membandingkan bukti pertanggungjawaban pemotongan pajak dengan bukti setoran pajak T.A. 2019;
- c. Membandingkan dokumen pertanggungjawaban T.A. 2020, RAB kegiatan dengan pelaksanaan di lapangan;
- d. Membandingkan penyertaan modal Gampong T.A. 2019 dan 2020 ke BUMG, pertanggungjawaban BUMG dengan pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli laksanakan menunjukkan bahwa terdapat potensi kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam metode penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap perkara dugaan penyimpangan pada pengelolaan APBG Gampong Alue Jeureujak T.A. 2019 dan T.A. 2020 yang belum ditindaklanjuti sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Bibit Tanaman T.A. 2019 pada belanja barang dan jasa untuk diserahkan ke Masyarakat sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dsilaksanakan tidak sesuai ketentuan;
  - b. Pengadaan tanah kebun sawit sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak T.A. 2019 tidak dilaksanakan;
  - c. Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng T.A. 2019 sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan tidak sesuai dengan ketentuan;
  - d. Pengadaan odong-odong untuk transportasi murid PAUD T.A. 2019 sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tidak dilaksanakan;
  - e. PPN, PPh dan Pajak makan minum (Pb.1) T.A. 2019 belum disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
  - f. Pembangunan Tempat 'Wudhu' T.A. 2020 sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) belum dilaksanakan;

Hal. 89 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembangunan Talud Jalan T.A. 2020 sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) belum dilaksanakan;
- h. Kelebihan Bayar Pembangunan Balai Kuburan Tipe I T.A. 2020 pada item pekerjaan seng gelombang BJLS sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- i. Pembangunan Balai Kuburan Tipe II T.A. 2020 pada item papan listplank sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) belum dilaksanakan;
- j. Pengadaan tanah kebun kelapa sawit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak T.A. 2020 tidak dilaksanakan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan hasil pemeriksaan kasus pada Gampong Alue Jeureujak terhadap APBG T.A. 2019 dan T.A. 2020 sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah Mantan Keuchik Alue Jeureujak T.A. 2019 dan T.A. 2020, yaitu Saudara Salma Irdi;
- Bahwa kerugian Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada APBG Gampong Alue Jeureujak T.A. 2019 dan T.A. 2020 diketahui saat Ahli dan tim melakukan audit;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan kasus Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dituangkan dalam Laporan Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan judul Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya T.A. 2019 dan T.A. 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa bekerja sebagai Wiraswasta. Adapun saat ini Terdakwa diminta keterangan sebagai Terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pada APBG Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa Terdakwa pada saat perkara aquo terjadi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2015 sampai dengan

Hal. 90 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 255 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 6 April 2015;

- Bahwa Terdakwa digaji oleh Negara yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, ditambah dengan tunjangan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk anggaran Desa Alue Jeureujak tahun 2019 alokasinya adalah sebagai berikut:
  - a. Dana Desa (DD): Rp840.287.000,00 (delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Alokasi Dana Gampong (ADG): Rp428.461.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - c. Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten (BHPRK): Rp5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);
  - d. SiLPA tahun lalu: Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Sehingga total anggaran untuk Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah sejumlah Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa item-item kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2019 adalah:
  - a. Pengadaan Odong-odong Transportasi PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - b. Pengadaan Bibit Tanaman Keras sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - c. Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Penyertaan Modal BUMG (Pembelian Tanah) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
  - e. Pajak PPN, PPh dan Pajak Makan Minum (Pb.1) sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Jumlah tersebut merupakan temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan total jumlah temuan anggaran 2019 sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Hal. 91 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong T.A. 2019 Desa Alue Jeureujak sejumlah total Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah) sudah dilakukan penarikan dan pencairan anggaran seluruhnya oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Saksi Yusra) pada Rekening Gampong Alue Jeureujak pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie;
- Bahwa terhadap anggaran 2019 tersebut, terdapat sisa anggaran (SiLPA) sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan keseluruhan anggaran di tahun 2019 sudah terealisasi;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk dilakukannya pencairan dana tersebut oleh Badan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG);
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG);
  - c. Pakta Integritas;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - f. Rekomendasi dari Pendamping Tim Pengawas Tingkat Kecamatan (TPTK);
  - g. Rencana Penggunaan Dana (RPD);Dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh Bendahara Desa, selanjutnya ditembuskan ke Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk dilakukan pencairan dana ke Rekening Desa;
- Bahwa untuk anggaran Desa Alue Jeureujak tahun 2020 alokasinya adalah sebagai berikut:
  - a. Dana Desa (DD): Rp903.657.000,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Alokasi Dana Gampong (ADG): Rp457.310.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - c. Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten (BHPRK): Rp6.821.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - d. Bantuan keuangan Kabupaten: Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - e. SiLPA tahun lalu: Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Sehingga total anggaran untuk Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal. 92 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alokasi anggaran tahun 2020 tersebut, terdapat sisa anggaran (SiLPA) tahun 2019 sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang disimpan pada Rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah nomor 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie;
- Bahwa terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong T.A. 2020 Desa Alue Jeureujak sejumlah total Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah dilakukan penarikan dan pencairan anggaran seluruhnya oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Saksi Yusra) pada Rekening Gampong Alue Jeureujak pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan/penarikan, keseluruhan anggaran tahun 2020 tersebut diserahkan oleh Bendahara Gampong (Saksi Yusra) kepada Terdakwa selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak pada saat itu;
- Bahwa terhadap anggaran tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk pembelanjaan dan pembayaran terhadap item-item kegiatan yang dikerjakan, namun sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan bibit tanaman adalah Terdakwa selaku Keuchik. Terdakwa melakukan pembelian bibit tanaman keras di UD. Mekar yang berada di Binjai, Sumatera Utara, kemudian di dalam Laporan PertanggungJawaban Terdakwa membuat CV. Bibit Harapan milik Terdakwa sebagai laporannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Bob Fakhurrazi adalah bahwa Sdr. Bob selaku Wakil Direktur CV. Bibit Harapan, sedangkan Terdakwa adalah selaku Direktur CV. Bibit Harapan;
- Bahwa jumlah kebutuhan bibit tanaman berdasarkan perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam APBG-P 2019 tidak sama dengan jumlah yang dibeli dan dibagikan kepada masyarakat, sehingga terdapat kekurangan volume atas pengadaan bibit tanaman tersebut sebagaimana Laporan PKKN oleh Inspektorat Aceh Barat Daya sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang seharusnya melakukan pembelian lahan sawit milik BUMG dengan dana Penyertaan Modal BUMG T.A. 2019 adalah Terdakwa sendiri, dimana Bendahara BUMG sebelumnya telah menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan terhadap lahan sawit tersebut sudah dilakukan survei oleh lembaga KJPP Rachmad M.P. & Rekan dari Medan, namun kemudian lahan tersebut tidak

Hal. 93 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



jadi Terdakwa beli, karena tanah tersebut ternyata dalam keadaan sengketa, sehingga Terdakwa menunda pembelian lahan sawit tersebut, dan uang dari pembelian tersebut sudah Terdakwa bayarkan untuk jasa Tim Survei dari KJPP Rachmad, M.P. & Rekan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer oleh Bendahara Gampong. Kemudian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disetorkan kembali ke dalam Kas BUMG, sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pembelian bibit, ongkos pembersihan lahan, dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa terhadap uang pembelian tanah kebun sawit milik BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) T.A. 2020 diberikan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Salman (Bendahara BUMG) pada tanggal 21 Februari 2020 sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pembelian tanah tersebut, oleh karena pemiliknya tidak mau jika pembayaran dibayarkan secara bertahap. Kemudian penyerahan tahap kedua diberikan oleh Saksi Salman (Bendahara BUMG) pada tanggal 24 Maret 2020 secara tunai atas permintaan Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di Gampong Alue Jeureujak, sehingga saat itu uang BUMG yang ada pada Terdakwa total sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu membuat usaha kilang kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil pembelian lahan sawit milik BUMG tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan keterdesakan uang, dan saat itu akhirnya Terdakwa memakai uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, yang mana nantinya niat Terdakwa akan diganti kembali apabila kilang milik Terdakwa sudah berjalan. Adapun lokasi kilang kayu Terdakwa tersebut berada di Desa Alue Jeureujak, namun saat ini kilang kayu tersebut sudah tidak beroperasi lagi, karena sudah Terdakwa jual untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa mengenai pembelian bibit tanaman kelengkeng, Terdakwa ada melakukan pembelanjaan, namun bukan untuk pembelian bibit kelengkeng sebagaimana dalam RAB APBG-P T.A. 2019, melainkan Terdakwa membelanjakannya untuk pembelian bibit durian Musang King sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) batang, dengan harga satuan Rp135.000,00 (seratus tiga

*Hal. 94 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



puluh lima ribu rupiah) dan pembelian bibit manggis sebanyak 5 (lima) batang, dengan harga satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga total pembelanjaan saat itu sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembelian Odong-odong untuk transportasi PAUD, Terdakwa sendiri yang membelanjakan uang sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Yusra selaku Bendahara Gampong, namun lain dari peruntukannya, dan Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terhadap pajak PPN, PPh dan Pajak Makan Minum (Pb.1) yang belum disetor adalah memang kelalaian Terdakwa dalam melakukan pengelolaan serta pengawasan, sehingga Terdakwa tidak mengeceknya lagi pada saat itu;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan Tempat Wudhu' dan MCK Masjid seharusnya dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa selaku Keuchik, namun pembangunan tersebut sampai saat ini belum terealisasi, karena sebagian uangnya sudah Terdakwa belanjakan untuk bahan-bahan seperti semen, batu bata, besi, ongkos, dan lain-lain, dan sebagiannya lagi sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terhadap Pembangunan Talud Jalan dengan pagu sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) seharusnya Terdakwa sendiri yang mengerjakannya, namun pembangunan tersebut sampai dengan saat ini belum terealisasi, karena saat itu setelah Terdakwa membeli batu dan kawat bronjong, Terdakwa tidak melanjutkan lagi pembangunannya karena uang sisanya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Balai Kuburan Tipe I sudah terealisasi;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat Aceh Barat Daya atas kelebihan bayar pada kegiatan Pembangunan Balai Kuburan Tipe I sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa tidak menyadarinya, namun setelah diperlihatkan laporan temuan tersebut barulah Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Balai Kuburan Tipe II sudah terealisasi;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat Aceh Barat Daya pada kegiatan Pembangunan Balai Kuburan Tipe II sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa tidak menyadarinya, namun setelah diperlihatkan laporan temuan tersebut barulah Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa benar untuk biaya survei harga tanah dari pihak KJPP Rachmad, M.P. & Rekan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun

*Hal. 95 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja, karena sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa di setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, Terdakwa selalu mengadakan rapat bersama Aparatur Gampong;
- Bahwa item-item kegiatan pada tahun 2019 dan 2020 tersebut Terdakwa yang mengerjakan, karena sebelumnya memang Terdakwa sendiri yang meminta untuk melakukan item-item pekerjaan itu;
- Bahwa yang membuat dokumen Laporan PertanggungJawaban anggaran Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 adalah Saksi Refangga selaku Kaur Perencanaan dan Saksi Armizal selaku Pendamping Desa, sedangkan yang membuat Laporan PertanggungJawaban anggaran Desa Alue Jeureujak T.A. 2020 adalah Saksi Manansaf selaku Operator Gampong dan Saksi Armizal selaku Pendamping Desa;
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat sudah pernah dilakukan pengembalian ke Kas Desa sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) oleh Bendahara Gampong Alue Jeureujak (Saksi Yusra), yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 4 Oktober 2021 dibayarkan sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengembalian hasil temuan Inspektorat terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Wudhu' T.A. 2020);
  - b. Tanggal 23 September 2021 dibayarkan sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengembalian hasil temuan Inspektorat terhadap kegiatan Pembangunan Balai Kuburan Tipe II T.A. 2020;
  - c. Tanggal 23 September 2021 dibayarkan juga sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengembalian hasil temuan Inspektorat terhadap kegiatan Pembangunan Balai Kuburan Tipe I T.A. 2020);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana uang pengembalian sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut berasal, namun Terdakwa hanya diberitahukan oleh Bendahara Gampong (Saksi Yusra) bahwa uang yang tersisa hanya sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, dan Terdakwa pun memerintahkan agar uang tersebut segera disetor ke Kas Daerah untuk pengembalian temuan Inspektorat pada item Pembangunan Tempat Wudhu' dan MCK;
- Bahwa uang sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sisa kerugian Negara yang belum Terdakwa kembalikan, Terdakwa pakai untuk usaha modal

Hal. 96 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha panglong meubel profil milik Terdakwa, namun terjadi masalah kebakaran, sehingga Terdakwa mengalami kerugian dan tidak dapat mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap temuan Inspektorat Aceh Barat Daya pada anggaran Gampong Alue Jeureujak T.A. 2019 dan T.A. 2020 sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut adalah Terdakaw selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara serta merugikan masyarakat Gampong Alue Jeureujak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 01/AJ/SK/019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Gampong ALeu Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Maret 2019, yang sudah terlegalisir;
2. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor 218 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2019 sampai dengan 2020, tanggal 4 April 2019, yang sudah terlegalisir;
3. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 18/AJ/SK/2019 tentang Pengangkatan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 1 Agustus 2019, yang sudah terlegalisir;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 100/AJ/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 27 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 100/AJ/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 27 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
6. 1 (satu) eksemplar Surat keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 02/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 2 Maret 2018, yang sudah terlegalisir;

Hal. 97 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 02/AJ/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Dusun Alue Jeureujak Gampong Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2022, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah terlegalisir;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 04/AJ/SK/2015 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Aleu Drien Gampong Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2021, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah terlegalisir;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 03/AJ/SK/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Dusun Alue Belyung Gampong Alue Jeureujak, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah dilegalisir.
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/10/2017 tentang Pengangkatan Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 30 Mei 2017, yang sudah terlegalisir.
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/36/2020 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 2 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor BKPSDM 821.23/164/2019 tentang Pengangkatan Camat Babahrot, tanggal 22 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/36/2020 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyia Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 2 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong RKPG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 8 September 2018, yang sudah dilegalisir;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Januari 2019, yang sudah dilegalisir;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan APBG-P Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;

Hal. 98 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap I (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 6 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
18. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Pengajuan Tahap II (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG tahun 2019 gampong Alue Jeureujak Kec. Babahrot Kab Aceh Barat Daya tanggal 8 Agustus 2019, yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap III (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 23 Desember 2019, yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/109/BTL/PPL/2019 tanggal 6 Mei 2019, Tahap I (20 (dua puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/251/BTL/LS/PPKK/2019 tanggal 8 Agustus 2019, Tahap II (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/556/BTL/LS/PPKK/2019 tanggal 23 Desember 2019, Tahap III (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2019 Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
25. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 20 (dua puluh) persen dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen tahap III T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;

Hal. 99 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
28. 1 (satu) Exemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap III T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 5 Juli 2019, yang sudah dilegalisir;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 20 Maret 2020, yang sudah dilegalisir;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 25 Mei 2020, yang sudah dilegalisir;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap I (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 18 Mei 2020, yang sudah dilegalisir;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap II (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 8 September 2020, yang sudah dilegalisir;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap III (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 17 Desember 2020, yang sudah dilegalisir;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/109/BTL/LS/PPKK/2020 tanggal 18 Mei 2020, Tahap I (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/88/BTL/LS/PPKK/2020 tanggal 8 September 2020, Tahap II (40

Hal. 100 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



(empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;

38. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/117/BTL-LS/PPKK/2020 tanggal 17 Desember 2020, Tahap III (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2020 Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 20 (dua puluh) persen dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen tahap III T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap III T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
45. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
46. 1 (satu) eksemplar *print out* rekening koran Bank Aceh dengan nomor 090.01.02.580111-0 a.n. Keuchik Gampong Alue Jeureujak Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2021, yang sudah terlegalisir;

Hal. 101 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) eksemplar *print out* rekening koran Bank Aceh dengan nomor 094.01.02.620004-9 a.n. BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2020, yang sudah terlegalisir;
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit) ke Dusun Alue Drien Nomor 51/AJ/06/ABD/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
49. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit) ke Dusun Alue Jeureujak Nomor 53 /AJ/06/ABD/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy daftar nama penerima Bibit Dusun Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 6 April 2021;
51. 1 (satu) eksemplar fotocopy daftar nama penerima Bibit Dusun Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 11 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa Salma Irdi terkait Penyelesaian Temuan Inspektorat Kab Aceh Barat Daya pada anggaran Tahap III Tahun 2019 Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 7 Desember 2020;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Terdakwa Salma Irdi terkait kegiatan Pembangunan MCK/Bak Wudhu' Masjid Dusun Alue Drien sejumlah Rp72.034.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Bronjong dan Talud Dusun Alue Bliyong sejumlah Rp27.399.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 6 Januari 2021;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Laporan Penggunaan Dana ADG Camat Babahrot kepada Bupati Aceh Barat Daya terkait kegiatan Pembangunan MCK/Bak Wudhu' Masjid Dusun Alue Drien sejumlah Rp72.034.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Bronjong dan Talud Dusun Alue Bliyong sejumlah Rp27.399.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 10 Mei 2021;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Salma Irdi terkait Tidak Mampu Mengembalikan Temuan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023 Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pencairan SPP dengan Nomor 0016/CASH/08.2011/2020 tanggal 8 April 2020, dengan jumlah pembayaran

Hal. 102 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp109.125.000 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

57. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Uang dengan Nomor 00048/KWT/08.2011/2020 tanggal 8 April 2020 dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp109.125.000,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
58. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/109/BTL/LS-PPKK/2019, tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I (Pertama) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Mei 2019;
59. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/251/BTL/LS PPKK/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap II (Dua) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Agustus 2019;
60. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/109/BTL/LS PPKK/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap III (Tiga) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Mei 2019;
61. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/34/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I (Pertama) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2020, tanggal 18 Mei 2020;
62. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/88/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap II (Dua) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kab Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 September 2020;
63. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/117/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap III (Tiga) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Desember 2020;

*Hal. 103 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



64. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Panjar Bibit Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak a.n. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Bibit dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Panjar Pembelian Pala Sambutan dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Bob sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Keuchik dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pembelian Bibit Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Bob Fakrurazi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019, yang sudah terlegalisir;
69. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pembayaran Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2019, yang sudah terlegalisir;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Keuchik mengambil bibit dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima Pinjaman untuk Biaya Mobil dan Gaji Supir dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Simus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima uang jalan mobil angkut bibit dari Bendahara Aue Jeureujak saudara Yusra kepada Saudara Simus sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019, yang sudah terlegalisir.

Hal. 104 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang Pinjaman Mobil Angkut Bibit dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yursa kepada Sdr. Gadeng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
74. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima uang Langsir Bibit dan Gajji Supir serta Kernet dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Simus sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
75. 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang Bank Aceh dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra ke nomor rekening Bank BRI 3375.01.027715.53-1 a.n. Muhammad Fadly Nasution sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
76. 1 (satu) Lembar slip tanda penerimaan Bank Aceh dari Bendahara Alue Jeureujak a.n. Yusra nomor rekening Bank BRI 3375.01.027715.53-1 a.n. Muhammmad Fadly Nasution sejumlah Rp121.252.500,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
77. 1 (satu) Lembar slip Setor Tunai Bank BNI perihal Pembayaran Jasa Survei Tanah dari KJPP Rachmad M.P. dari Bendahara BUMG Sdr. Salman ke nomor rekening 8999998864 a.n. KJPP Rachmat M.P. & Rekan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2020, yang sudah terlegalisir;
78. 1 (satu) Lembar Invoice perihal Penerimaan Uang Jasa Survei KJPP dari KJPP kepada BUMG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 September 2020, yang sudah terlegalisir;
79. 1 (satu) Lembar Bon Faktur perihal Pembelian Bibit dari UD. Mekar pada tanggal 21 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
80. 1 (satu) Lembar Bon Faktur perihal Pembelian Bibit dari UD. Mekar pada tanggal 26 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
81. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2020, yang sudah terlegalisir;
82. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;

Hal. 105 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pelunasan Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 April 2020, yang sudah terlegalisir.
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020, yang sudah terlegalisir;
85. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, yang sudah terlegalisir;
86. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pelunasan Biaya Survei KJPP dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2020, yang sudah terlegalisir;
87. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Pembayaran Ongkos Pembersihan Lahan Sawit dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Sdr. Hamdi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 3 November 2020, yang sudah terlegalisir;
88. 1 (satu) Lembar slip tanda terima (setoran) dari Sdr. Salman ke Bank Aceh nomor rekening 094.01.02.620004-9 a.n. BUMG Usah Mandiri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 3 November 2021, yang sudah terlegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Salma Irdi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 255 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021;
- Bahwa pada tahun 2019, Gampong Alue Jeureujak mendapatkan alokasi anggaran Desa sejumlah total Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Dana Desa sejumlah Rp840.287.000,00 (delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 106 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alokasi Dana Gampong sejumlah Rp428.461.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juga empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - c. Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten (BHPRK) sejumlah Rp5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah);
  - d. SiLPA tahun lalu sejumlah Rp298.023.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah Tahun Anggaran 2019 selesai, dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya didanai oleh alokasi anggaran Desa Alue Jeureujak yang telah termuat sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Alue Jeureujak T.A. 2019, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sebagai berikut:
    - a. Pengadaan Odong-odong Transportasi PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
    - b. Pengadaan Bibit Tanaman Keras sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
    - c. Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
    - d. Penyertaan Modal BUMG (Pembelian Tanah) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
    - e. Pajak PPN, PPh dan Pajak Makan Minum (Pb.1) sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
  - Bahwa untuk pengadaan bibit tanaman, Terdakwa melakukan pembelanjannya pada UD. Mekar yang berada di Binjai, namun Terdakwa kemudian menggunakan nama korporasi/perusahaan milik Terdakwa sendiri, yakni CV. Bibit Harapan (dimana Terdakwa sebagai Direturnya) di dalam Laporan Pertanggungjawaban Pembelian Bibit tersebut;
  - Bahwa dari seluruh uang kegiatan yang tidak dilaksanakan pada T.A. 2019 tersebut, sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dijadikan sebagai sisa anggaran (SiLPA), yang dimasukkan kembali ke Rekening Desa pada Rekening Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie, sedangkan sisanya sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal. 107 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, Desa Alue Jeureujak kembali mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Dana Desa (DD) sejumlah Rp903.657.000,00 (sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Alokasi Dana Gampong (ADG) sejumlah Rp457.310.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - c. Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten (BHPRK) sejumlah Rp6.821.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - d. Bantuan keuangan Kabupaten sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - e. SiLPA tahun lalu sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Tahun Anggaran 2020 selesai, dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya didanai oleh alokasi anggaran Desa Alue Jeureujak yang telah termuat sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Alue Jeureujak T.A. 2020, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan yang mengalami kelebihan bayar, sebagai berikut:
  - a. Pembangunan Tempat Wudhu' dengan anggaran sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) (tidak dilaksanakan);
  - b. Pembangunan Talud Jalan dengan anggaran sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) (tidak dilaksanakan);
  - c. Bangunan Balai Kuburan Tipe I sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) (kelebihan bayar);
  - d. Pembangunan Balai Kuburan Tipe II dengan anggaran sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) (tidak dilaksanakan);
  - e. Penyertaan modal BUMG sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (tidak dilaksanakan pembelian lahan sawit untuk BUMG);
- Bahwa dari seluruh uang kegiatan yang tidak dilaksanakan pada T.A. 2020 tersebut, terdapat SiLPA sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan pada ke Rekening Desa pada Rekening Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie, sedangkan sisanya sejumlah Rp213.834.022,00 (dua

Hal. 108 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Keuchik yang telah menggunakan sisa dana anggaran dana Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 dan T.A. 2020 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023, yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari dana APBN dan APBK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa dari seluruh kerugian keuangan Negara tersebut, Terdakwa telah mengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

- **PRIMAIR** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

*Hal. 109 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Gabungan beberapa perbuatan yang berhubungan dan harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

*Hal. 110 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Salma Irdi, tempat lahir Alue Jeureujak, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, tanggal lahir 10 April 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Blang Kuncir, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Keuchik Gampong/Kepala Desa Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2021);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan Majelis Hakim, yang mana identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu dirumuskan pengertian melawan hukum tersebut terlebih dahulu, sehingga didapat pemahaman yang sama dan menjadi acuan dalam pertimbangan dan penilaian atas fakta persidangan secara lebih adil, ilmiah dan terukur;

Bahwa yang terlebih dahulu dilihat adalah pengertian melawan hukum menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, yang dimuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1). Hal ini mengingat posisi penjelasan itu sebagai interpretasi otentik yang menunjukkan keinginan *wetgiver* selaku pembuatnya. Pengertian "secara melawan hukum" dalam penjelasan itu adalah mencakup melawan hukum dalam arti formil (yang mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus memenuhi rumusan unsur-unsur delik dan bertentangan dengan hukum tertulis) maupun materiil (yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (*onwetmatig*)), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana), sehingga sejak dari awalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dibuat memang menghendaki kedua aspek ajaran melawan hukum tersebut;

*Hal. 111 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyebutkan bahwa "kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat". Tegasnya, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dimungkinkan untuk menerapkan ajaran hukum materil;

Bahwa Majelis Hakim sependapat sepenuhnya dengan pemikiran yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengingat konsep melawan hukum materil menjadikan ketidakpastian dalam lalu lintas hukum, manakah hal yang menjadi tindak pidana korupsi dan manakah yang bukan tindak pidana korupsi menjadi tidak terpilah dengan jelas. Hal ini mengingat beragamnya rasa keadilan serta norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat Indonesia, sehingga dikhawatirkan prinsip dasar penegakan hukum yang dimuat dalam adagium *noellum delictum noella poena sine prevea legi poenali* itu kehilangan makna, sehingga hasil akhir penegakan hukum yang didasari oleh ajaran melawan hukum materil tersebut adalah kesewenang-wenangan, karena sesuatu yang bukan perbuatan pidana secara normatif sampai saat perbuatan dilakukan, akan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Padahal sejak lahirnya ketentuan hukum acara pidana, kesewenang-wenangan dan penindasan itu merupakan sesuatu yang dicegah dan dipastikan tidak terjadi dalam proses penegakan hukum oleh para penegak hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Salma Irdi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Keuchik Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 255 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021;

Bahwa pada tahun 2019, Gampong Alue Jeureujak mendapatkan alokasi anggaran Desa sejumlah total Rp1.571.802.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa setelah Tahun Anggaran 2019 selesai, dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya didanai oleh alokasi anggaran Desa Alue Jeureujak yang telah termuat sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Alue

Hal. 112 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeureujak T.A. 2019 tersebut, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Pengadaan Odong-odong Transportasi PAUD sejumlah Rp45.099.400,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- b. Pengadaan Bibit Tanaman Keras sejumlah Rp65.956.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- c. Pengadaan Bibit Tanaman Kelengkeng sejumlah Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Penyertaan Modal BUMG (Pembelian Tanah) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- e. Pajak PPN, PPh dan Pajak Makan Minum (Pb.1) sejumlah Rp1.889.454,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa untuk pengadaan bibit tanaman, Terdakwa melakukan pembelanjannya pada UD. Mekar yang berada di Binjai, namun Terdakwa kemudian menggunakan nama korporasi/perusahaan milik Terdakwa sendiri, yakni CV. Bibit Harapan (dimana Terdakwa sebagai Direkturnya) di dalam Laporan Pertanggungjawaban Pembelian Bibit tersebut;

Bahwa dari seluruh uang kegiatan yang tidak dilaksanakan pada T.A. 2019 tersebut, sejumlah Rp71.677.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dijadikan sebagai sisa anggaran (SiLPA), yang dimasukkan kembali ke Rekening Desa pada Rekening Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie, sedangkan sisanya sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa pada tahun 2020, Desa Alue Jeureujak kembali mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp1.480.865.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa setelah Tahun Anggaran 2020 selesai, dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya didanai oleh alokasi anggaran Desa Alue Jeureujak yang telah termuat sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Alue Jeureujak T.A. 2020, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan yang mengalami kelebihan bayar, sebagai berikut:

Hal. 113 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- a. Pembangunan Tempat Wudhu' dengan anggaran sejumlah Rp47.679.059,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah) (tidak dilaksanakan);
- b. Pembangunan Talud Jalan dengan anggaran sejumlah Rp15.177.963,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) (tidak dilaksanakan);
- c. Bangunan Balai Kuburan Tipe I sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) (kelebihan bayar);
- d. Pembangunan Balai Kuburan Tipe II dengan anggaran sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) (tidak dilaksanakan);
- e. Penyertaan modal BUMG sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (tidak dilaksanakan pembelian lahan sawit untuk BUMG);

Bahwa dari seluruh uang kegiatan yang tidak dilaksanakan pada T.A. 2020 tersebut, terdapat SiLPA sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan pada ke Rekening Desa pada Rekening Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 090.01.02.580111-0 Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie, sedangkan sisanya sejumlah Rp213.834.022,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan anggaran dana Desa Alue Jeureujak T.A. 2019 dan T.A. 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengalihkan dana tersebut untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya penambahan kekayaan. Kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi, kata

*Hal. 114 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



"memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu hal di antara ketiga elemen unsur memperkaya "diri sendiri", "orang lain" atau "suatu korporasi" terbukti, maka keseluruhan unsur menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua telah dijelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara pribadi maupun dengan menggunakan korporasi/perusahaan milik Terdakwa, yang berdasarkan fakta persidangan, telah menyebabkan adanya penambahan kekayaan atas diri Terdakwa dan korporasi/perusahaan Terdakwa sejumlah kerugian keuangan Negara sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang kemudian telah dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memperkaya diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

*Hal. 115 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua (unsur “secara melawan hukum”), telah menyebabkan kerugian keuangan Negara untuk Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dan juga menyebabkan kerugian keuangan Negara untuk Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp266.894.854,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023, sehingga total kerugian keuangan Negara yang terjadi adalah sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Gabungan Beberapa Perbuatan yang Berhubungan dan Harus dianggap sebagai Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara aquo di Tahun Anggaran 2019, kemudian berlanjut di Tahun Anggaran 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “gabungan beberapa perbuatan yang berhubungan dan harus dianggap perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa

*Hal. 116 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan akhir dirasa lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif, yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keseluruhan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo sejumlah total Rp480.728.876,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), Terdakwa telah mengembalikan sebagiannya ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp11.327.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus

*Hal. 117 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana untuk kerugian keuangan negara sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam golongan kerugian negara yang ringan, dengan tingkat kesalahan tinggi oleh karena peran Terdakwa yang sangat signifikan, dengan dampak ringan merugikan masyarakat Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan keuntungan tinggi, oleh karena keuntungan yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa dari kerugian keuangan negara yang terjadi dalam perkara aquo hampir mencapai 100 (seratus) persen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan atas Terdakwa adalah sebatas yang Terdakwa nikmati, yakni sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

*Hal. 118 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salma Irdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp469.401.876,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 119 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 01/AJ/SK/019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Gampong Aleu Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Maret 2019, yang sudah terlegalisir;
  2. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor 218 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2019 sampai dengan 2020, tanggal 4 April 2019, yang sudah terlegalisir;
  3. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 18/AJ/SK/2019 tentang Pengangkatan Kaur Tata Usaha dan Umum Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy, tanggal 1 Agustus 2019, yang sudah terlegalisir;
  4. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 100/AJ/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy, tanggal 27 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
  5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 100/AJ/SK/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy, tanggal 27 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
  6. 1 (satu) eksemplar Surat keputusan (SK) Keuchik Alue Jeurujak Nomor 02/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdy, tanggal 2 Maret 2018, yang sudah terlegalisir;
  7. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 02/AJ/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Dusun Alue Jeureujak Gampong Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2022, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah terlegalisir;
  8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 04/AJ/SK/2015 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Aleu Drien Gampong Alue Jeureujak Periode 2015 sampai dengan 2021, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah terlegalisir;
  9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Keuchik Alue Jeureujak Nomor 03/AJ/SK/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Dusun Alue

Hal. 120 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Beliung Gampong Alue Jeureujak, tanggal 2 Mei 2015, yang sudah dilegalisir.

10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/10/2017 tentang Pengangkatan Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyo Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 30 Mei 2017, yang sudah terlegalisir.
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/36/2020 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyo Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 2 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Daya Nomor BKPSDM 821.23/164/2019 tentang Pengangkatan Camat Babahrot, tanggal 22 Juli 2019, yang sudah terlegalisir;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Camat Babahrot Nomor 141/36/2020 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tuha Peut Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdyo Periode 2017 sampai dengan 2023, tanggal 2 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong RKPG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 8 September 2018, yang sudah dilegalisir;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Januari 2019, yang sudah dilegalisir;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan APBG-P Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap I (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 6 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
18. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Pengajuan Tahap II (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG tahun 2019 gampong Alue Jeureujak Kec. Babahrot Kab Aceh Barat Daya tanggal 8 Agustus 2019, yang sudah dilegalisir;

*Hal. 121 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



19. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap III (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 23 Desember 2019, yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/109/BTL/PPL/2019 tanggal 6 Mei 2019, Tahap I (20 (dua puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/251/BTL/LS/PPKK/2019 tanggal 8 Agustus 2019, Tahap II (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/556/BTL/LS/PPKK/2019 tanggal 23 Desember 2019, Tahap III (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
23. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2019 Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
25. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 20 (dua puluh) persen dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen tahap III T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh)

Hal. 122 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- persen tahap II T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
28. 1 (satu) Exemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap III T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) T.A. 2019 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 5 Juli 2019, yang sudah dilegalisir;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 20 Maret 2020, yang sudah dilegalisir;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 25 Mei 2020, yang sudah dilegalisir;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap I (40 (empat puluh) persen) Gampong APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 18 Mei 2020, yang sudah dilegalisir;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap II (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 8 September 2020, yang sudah dilegalisir;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Pengajuan Tahap III (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 17 Desember 2020, yang sudah dilegalisir;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/109/BTL/LS/PPKK/2020 tanggal 18 Mei 2020, Tahap I (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;

*Hal. 123 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



37. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/88/BTL/LS/PPKK/2020 tanggal 8 September 2020, Tahap II (40 (empat puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/117/BTL-LS/PPKK/2020 tanggal 17 Desember 2020, Tahap III (20 (dua puluh) persen) APBG Tahun 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah dilegalisir;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2020 Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan realisasi pelaksanaan dana desa 20 (dua puluh) persen dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen tahap III T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap I T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap II T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa 40 (empat puluh) persen dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen tahap III T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;
45. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) T.A. 2020 Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah terlegalisir;

Hal. 124 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) eksemplar *print out* rekening koran Bank Aceh dengan nomor 090.01.02.580111-0 a.n. Keuchik Gampong Alue Jeureujak Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2021, yang sudah terlegalisir;
47. 1 (satu) eksemplar *print out* rekening koran Bank Aceh dengan nomor 094.01.02.620004-9 a.n. BUMG Usaha Mandiri Gampong Alue Jeureujak Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2020, yang sudah terlegalisir;
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit) ke Dusun Alue Drien Nomor 51/AJ/06/ABD/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
49. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit) ke Dusun Alue Jeureujak Nomor 53 /AJ/06/ABD/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy daftar nama penerima Bibit Dusun Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 6 April 2021;
51. 1 (satu) eksemplar fotocopy daftar nama penerima Bibit Dusun Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 11 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa Salma Irdi terkait Penyelesaian Temuan Inspektorat Kab Aceh Barat Daya pada anggaran Tahap III Tahun 2019 Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, tanggal 7 Desember 2020;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Terdakwa Salma Irdi terkait kegiatan Pembangunan MCK/Bak Wudhu' Mesjid Dusun Alue Drien sejumlah Rp72.034.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Bronjong dan Talud Dusun Alue Bliyong sejumlah Rp27.399.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 6 Januari 2021;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Laporan Penggunaan Dana ADG Camat Babahrot kepada Bupati Aceh Barat Daya terkait kegiatan Pembangunan MCK/Bak Wudhu' Mesjid Dusun Alue Drien sejumlah Rp72.034.500,00 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Bronjong dan Talud Dusun Alue Bliyong sejumlah Rp27.399.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 10 Mei 2021;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa Salma Irdi terkait Tidak Mampu Mengembalikan Temuan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya

Hal. 125 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana LHAPKKN Nomor 127/LHAPKKN-INSPEKTORAT/2023, tanggal 6 Desember 2023 Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya;

56. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pencairan SPP dengan Nomor 0016/CASH/08.2011/2020 tanggal 8 April 2020, dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp109.125.000 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran Uang dengan Nomor 00048/KWT/08.2011/2020 tanggal 8 April 2020 dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp109.125.000,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
58. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/109/BTL/LS-PPKK/2019, tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I (Pertama) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Mei 2019;
59. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/251/BTL/LS PPKK/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap II (Dua) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Agustus 2019;
60. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/109/BTL/LS PPKK/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap III (Tiga) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Mei 2019;
61. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/34/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I (Pertama) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2020, tanggal 18 Mei 2020;
62. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/88/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap II (Dua) Dana Desa 40 (empat puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 40 (empat puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kab Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 September 2020;

Hal. 126 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 900/117/BTL/LS/PPKK/2020 tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap III (Tiga) Dana Desa 20 (dua puluh) persen (APBN) dan alokasi dana gampong 20 (dua puluh) persen (APBK) untuk Gampong Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Desember 2020;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Panjar Bibit Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak a.n. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Bibit dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Panjar Pembelian Pala Sambutan dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Bob sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Keuchik dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019, yang sudah terlegalisir;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pembelian Bibit Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Bob Fakrurazi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019, yang sudah terlegalisir;
69. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pembayaran Tanaman Keras dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2019, yang sudah terlegalisir;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima Pinjaman Keuchik mengambil bibit dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Keuchik Alue Jeureujak Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima Pinjaman untuk Biaya Mobil dan Gaji Supir dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Simus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;

Hal. 127 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima uang jalan mobil angkut bibit dari Bendahara Aue Jeureujak saudara Yusra kepada Saudara Simus sejumlah Rp2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019, yang sudah terlegalisir.
73. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang Pinjaman Mobil Angkut Bibit dari Bendahara Aue Jeureujak Sdr. Yursa kepada Sdr. Gadeng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
74. 1 (satu) Lembar Kwitansi serah terima uang Langsir Bibit dan Gajji Supir serta Kernet dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra kepada Sdr. Simus sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
75. 1 (satu) Lembar slip pengiriman uang Bank Aceh dari Bendahara Alue Jeureujak Sdr. Yusra ke nomor rekening Bank BRI 3375.01.027715.53-1 a.n. Muhammad Fadly Nasution sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
76. 1 (satu) Lembar slip tanda penerimaan Bank Aceh dari Bendahara Alue Jeureujak a.n. Yusra nomor rekening Bank BRI 3375.01.027715.53-1 a.n. Muhammmad Fadly Nasution sejumlah Rp121.252.500,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
77. 1 (satu) Lembar slip Setor Tunai Bank BNI perihal Pembayaran Jasa Survei Tanah dari KJPP Rachmad M.P. dari Bendahara BUMG Sdr. Salman ke nomor rekening 8999998864 a.n. KJPP Rachmat M.P. & Rekan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 September 2020, yang sudah terlegalisir;
78. 1 (satu) Lembar Invoice perihal Penerimaan Uang Jasa Survei KJPP dari KJPP kepada BUMG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 September 2020, yang sudah terlegalisir;
79. 1 (satu) Lembar Bon Faktur perihal Pembelian Bibit dari UD. Mekar pada tanggal 21 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
80. 1 (satu) Lembar Bon Faktur perihal Pembelian Bibit dari UD. Mekar pada tanggal 26 Desember 2019, yang sudah terlegalisir;
81. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21 Februari 2020, yang sudah terlegalisir;

Hal. 128 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



82. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020, yang sudah terlegalisir;
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pelunasan Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 April 2020, yang sudah terlegalisir.
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG Sdr. Salman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020, yang sudah terlegalisir;
85. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pembelian Tanah Sawit Milik BUMG dari Bendahara BUMG kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, yang sudah terlegalisir;
86. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Penyerahan Uang Pelunasan Biaya Survei KJPP dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Terdakwa Salma Irdi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2020, yang sudah terlegalisir;
87. 1 (satu) Lembar Kwitansi perihal Pembayaran Ongkos Pembersihan Lahan Sawit dari Bendahara BUMG Sdr. Salman kepada Sdr. Hamdi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 3 November 2020, yang sudah terlegalisir;
88. 1 (satu) Lembar slip tanda terima (setoran) dari Sdr. Salman ke Bank Aceh nomor rekening 094.01.02.620004-9 a.n. BUMG Usah Mandiri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 3 November 2021, yang sudah terlegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Fauzi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. Harmi Jaya, S.H. dan Anda Ariansyah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

*Hal. 129 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

H. Hami Jaya, S.H.

Anda Ariansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H., M.H.

Hal. 130 dari 130 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)